

**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX*
SYSTEM PRESPEKTIF *MUTATIS MUTANDIS* PADA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh:

SITI ELI KURNIAWATI
NIM : 14520080

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX*
SYSTEM PRESPEKTIF *MUTATIS MUTANDIS* PADA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung)**

SKRIPSI

Oleh:

SITI ELI KURNIAWATI

NIM: 14520080

Malang, 23 April 2018

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si

NIP 19750313 200912 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,




Dr. Ul-Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX*
SYSTEM PRESPEKTIF *MUTATIS MUTANDIS* PADA
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung)**

SKRIPSI

Oleh:

SITI ELI KURNIAWATI
NIM: 14520080

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada Tanggal 17 April 2018

Susunan Dewan Penguji:

- 1. Ketua Penguji
Zuraidah, SE., MSA :
NIP. 19761210 200912 2 001
- 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Sri Andriani, SE., M.Si :
NIP 19750313 200912 2 001
- 3. Penguji Utama
Dr. H. Muhtadi Ridwan, MA :
NIP. 19550302 198703 1 004

Tanda Tangan

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Eli Kurniawati
NIM : 14520080
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN *WITHHOLDING TAX SYSTEM* PRESPEKTIF *MUTATIS MUTANDIS* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 April 2018
Hormat saya,



Siti Eli Kurniawati
NIM: 14520080

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Limpahan kasih dan sayang-Mu telah memberiku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi, kusayangi, kukagumi dan kucintai.

Paman Suharno dan Bibi Rahayu

Paman Thoyib Efendi dan Bibi Siti Khusnul Khotimah serta kakak Zainul Zuli Abidin dan seluruh keluarga besarku.

Sebagai tanda bukti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada keluargaku yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, kesabaran, ketulusan, kasih sayang yang tiada terhingga yang tak dapat kubalas.

Paman dan Bibi akan selalu menjadi penyemangat, motivasi dan kebanggaan untukku yang selalu mendo'akan, menasihati, mendukungku, yang

Selalu memaafkan setiap kesalahanku

Terimakasih.....

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Rahasia keberhasilan adalah kerja keras dan belajar dari
kegagalan*

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“ Just Do It ”

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Prespektif *Mutatis Mutandis* pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Hijrah KAN Jabung)

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, mengarahkan dan memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengalirkan ilmu, pengetahuan, pengalaman, wacana dan wawasannya sebagai pedoman dan bekal bagi penulis
6. Paman Suharno dan Bibi Rahayu tercinta serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, do'a dan dukungan secara moral dan spiritual. Perjuangan dan keikhlasan kalian membuat saya malu untuk tidak berprestasi dan berkarya.

7. Paman Thoyib Efendi dan Bibi Khusnul Khotimah serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, do'a dan dukungan secara moral dan spiritual. Didikan kalian menjadikan saya menjadi seorang yang bertanggungjawab atas apa yang saya lakukan, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar BMT Al Hijrah KAN Jabung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali potensi dan belajar. Serta telah banyak memberi data yang dibutuhkan penulis sehingga skripsi ini terselesaikan..
9. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat, dukungan, ilmu, serta banyak berperan dalam proses kedewasaan penulis dalam sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada teman-teman Jurusan Akuntansi 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat, informasi, masukan serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut memberikan bantuan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 20 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kajian Teoritis.....	17
2.2.1 Pengertian Pajak	17
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.2.3 Withholding Tax System.....	21
2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan	25
2.2.5 Objek Pajak	26
2.2.6 Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan	28
2.2.7 Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.....	33
2.2.8 Baitul Maal wal Tamwil (BMT)	34
2.2.9 Jenis-jenis Transaksi Syariah	35
2.2.10 Mutatis Mutandis	40
2.3 Kerangka Berfikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Subjek Penelitian	45
3.4 Data dan Jenis Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Analisis Data	48

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1	Paparan Data	50
4.1.1	Latar Belakang Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung ..	50
4.1.2	Visi, Misi, Tekad dan Motto KAN Jabung	53
4.1.3	Struktur Organisasi Instansi	54
4.1.4	Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung	56
4.1.5	Baitul Mal Wal Tamwil (BMT)	61
4.1.6	Baitul Tamwil Al Hijrah KAN Jabung	64
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	74
4.2.1	Diskripsi Data	74
4.2.1.1	Laporan Keuangan	75
4.2.1.2	Bagi Hasil	80
4.2.2	Analisis Data	82
4.2.2.1	Withholding Tax System	82
4.2.2.2	Perhitungan Pajak Bagi Hasil	85
4.2.2.3	Peraturan Perpajakan	94
4.2.2.2	Pandangan Islam Mengenai Mutatis Mutandis	96

BAB V KESIMPULAN

5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran.....	100
5.3	Rekomendasi	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1	: Produk <i>Baitul Tamwil</i> Al Hijrah	67
Tabel 4.2	: Laporan Perhitungan Hasil Usaha	77
Tabel 4.3	: Neraca Horizontal	79
Tabel 4.4	: Laporan Arus Kas	80
Tabel 4.5	: Produk Withholding Tax System	85
Tabel 4.6	: Perhitugan Pajak Bagi Hasil Deposito	86
Tabel 4.7	: Perhitugan Pajak Bagi Hasil Simpanan	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi.....	58
Gambar 4.2	: Kegiatan Usaha KAN Jabung	59
Gambar 4.3	: Baitul Maal wal Tamwil.....	64
Gambar 4.4	: Skema <i>Mudharabah</i>	71
Gambar 4.5	: Skema <i>Musyarakah</i>	73
Gambar 4.6	: Skema <i>Murabahah</i>	74
Gambar 4.7	: Skema <i>Al Qardh</i>	76



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: Rincian Belanja Negara 2017.....	2
Grafik 1.2	: APBN 2017	3
Grafik 13	: Pendapatan Negara.....	4



ABSTRAK

Kurniawati, Siti Eli. 2018. SKRIPSI. Judul: Analisis Withholding Tax System Prespektif Mutatis mutandis pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Hijrah KAN Jabung)

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si

Kata Kunci : Withholding Tax System, Pajak, Pemotongan, Bagi Hasil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak yang dipotong oleh lembaga keuangan syariah dengan mengacu pada Undang-undang perpajakan tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku umum, serta tatacara memotong Pajak dengan *withholding tax system* dan dasar pengenaan pajak atas bagi hasil di lembaga keuangan syariah.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif dengan *Case Study* menyusun teori, memandang teori serta kasus sebagai hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diambil dari hasil wawancara, laporan keuangan, serta data data pendukung lainnya.

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung telah melakukan sistem perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum serta *withholding tax system* pada BMT Al Hijrah KAN Jabung terdapat pada bagi hasil simpanan dan *mudharabah* berjangka (deposito). BMT Al Hijrah KAN Jabung memotong 10% pajak atas bagi hasil yang nilainya lebih besar sama dengan Rp. 240.000,-. Hal ini dilakukan oleh BMT Al Hijrah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

ABSTRACT

Kurniawati, Siti Eli. 2018. THESIS. Title: The Analysis of Withholding Tax System with *Mutatis Mutandis* Perspective in Sharia Financial Institution (The Case Study in BMT AL Hijrah KAN Jabung)

Advisor : Sri Andriani, S.E., M.Si

Key Word : Withholding Tax System, Tax, Cut, Revenue Sharing.

The research objective is to know the tax cut by sharia financial institution by referring to the Tax Legislation on Income Tax (PPH) that is generally applicable, as well as the procedures of tax cuts using the means of *Withholding Tax System* and the basic of tax imposition on revenue sharing in sharia financial institution.

The data analyzing method used by the researcher is qualitative data analysis with *Case Study* formulate theory, looking at theory as well as cases as the induction process from the observation toward facts (gathering information). Data used in this research is primary data and secondary data which is taken from interview result, financial report, and other supporting data.

Based on the data analysis and interview result done in this research, the finding suggests that BMT Al Hijrah KAN Jabung have implemented tax system in accordance with the generally applicable tax provision as well as *withholding tax system* in BMT Al Hijrah KAN Jabung which is implemented in deposit revenue sharing and time *mudharabah* (deposito). BMT Al Hijrah KAN Jabung cuts 10% tax on revenue sharing whose value is greater or equal to Rp. 240.000. This action is done by BMT Al Hijrah in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 112/PMK.03/2010 about the procedures of tax income cut, payment, and report on the deposit interest paid by the cooperative toward the member of cooperative individuals.

المستخلص

كرنياواتي, سیتی ایلی. 2018. بحث الجامعی. موضوع: تحلیل *Withholding Tax System* بالمنهج في المؤسسة المالية الشرعية (دراسة حالة في بيت المال و التنوید الهجرة كؤفراسي اغروا نیغا بجاونغ) مؤدب : سري أندياني, الماجستير

الكلمة الرئيسية : *Withholding Tax System*, ضريبة, قطع, حصة الأيرادات

الهدف من هذا البحث هو ليعرف الضريبة الذي قطع من المؤسسة المالية الشرعية بالنظري القانوني الضريبة حيث الضريبة الدخل المقبول العموم, وكذلك كيفية مقطع مع *withholding tax system* و مصدر إلى الضريبة على حصة الأيرادات المؤسسة المالية الشرعية.

المنهج التحليل البيانيت يستخدمها الباحث هو بالمنهج التحليل النوعي با (*case study*), تشكل النظر, ينظر النظر كالتنتيجة التملية التحريض من الأهتمام بالحقائق (تجميع الخبر). البيانات التي يستخدم في هذا البحث هو من ابيانات الأولى و البيانات الثانية, وكان أحد من سبيلة المقابلة, و تقرير المال, و البيانات الداعمة وغيرها.

واستنادا إلى تحليل البيانات ونتائج المقابلات التي أجريت في هذا البحث, ووجد أن المؤسسة المالية الشرعية دراسة حالة في بيت المال و التنوید الهجرة كؤفراسي اغروا نیغا بجاونغ وقد فعلت النظام الضريبي وفقا لاحكام الضرائب المطبقة علي الجمهور وكذلك *Withholding tax system* إلى المؤسسة المالية الشرعية دراسة حالة في بيت المال و التنوید الهجرة كؤفراسي اغروا نیغا بجاونغ ومن أجل النتائج وودائع المضاربة المستقبلية (الودائع). المؤسسة المالية الشرعية دراسة حالة في بيت المال و التنوید الهجرة كؤفراسي اغروا نیغا بجاونغ يقطع 10% الضرائب علي نتائج أكبر تساوي 240.000 من روبية. ويتم ذلك المؤسسة المالية الشرعية دراسة حالة في بيت المال و التنوید الهجرة ووفقا للائحة وزير المالية رقم 03/112النتيجة المحكمة الحكومية /2010 الذي يصف إجراءات حجب وتحويل وإبلاغ ضريبة الدخل علي الفائدة التي تدفعها تعاونيات الادخار إلى الأعضاء المتعاونين من الخواص.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia hingga saat ini masih menjadi negara yang sedang berkembang dan tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bahwa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan kebijakan-bebijakan fiskalnya. Sehingga hal tersebut mampu mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia yang telah direncanakan. Salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi dan fundamental makro ekonomi yang kuat membuat peringkat Indonesia dalam *Global Competitiveness Report 2017-2018* menapak ke peringkat 36 dari semula peringkat 41 (naik 4 peringkat dari posisi lima tahun lalu). Beberapa perbaikan yaitu 10 dari 12 kategori, termasuk kesehatan, pendidikan dasar, dan infrastruktur. Perkembangan ekonomi tersebut didukung perkembangan Realisasi APBN 2017 yakni Pendapatan Negara mencapai Rp. 1.099,3 triliun (63,3 persen terhadap

APBN) lebih baik dibandingkan yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 1.082,6 triliun (60,6 persen terhadap APBNP) (Kemenkeu, 2017).


Upaya yang dilakukan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat ditunjukkan dengan pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengangguran kesenjangan. Selain itu, untuk belanja negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah Rp 2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif (Kemenkeu, 2017).



Sumber : Kemenkeu, Belanja 2017

Pencapaian target tersebut, perlu adanya pendapatan negara yang mampu menepi belanja negara yang sudah dianggarkan. Keuangan negara diperuntukkan untuk membiayai segala jenis tugas yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah, baik

itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah pajak, bukan pajak, dan hibah. Jenis pendapatan yang sangat berperan penting dalam proses pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak yang diakses oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan dari sektor pajak dengan realisasi penerimaan pajak di tahun 2017 sampai bulan Oktober mencapai Rp 1.489,9 triliun dari target penerimaan pendapatan negara yang ditetapkan sesuai RAPBN 2017 sebesar Rp 1.750,3 triliun, maka dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN.




Sumber : Kemenkeu, APBN 2017 (diolah)

Grafik 1.3 Pendapatan Negara 2017



PENDAPATAN NEGARA



www.kemenuke.go.id/APBN2017 #APBN2017

Sumber : Kemenkeu, Pendapatan 2017

Dari data diatas, menunjukkan bahwa pendapatan terbanyak berasal dari penerimaan pajak. Untuk menutupi belanja negara yang sangat besar, pemerintah harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak yang salah satunya dengan menggunakan sistem pemungutan pajak. Dalam peraturan perpajakan, Indonesia mengenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assesmsment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Menurut Leornado (2016), cara yang paling mudah dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama *withholding tax system* yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, dimana didalam UU No. 36 Tahun 2008 juga telah dijelaskan bahwa pihak ketiga dimaksud adalah lembaga yang berbadan hukum. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar. Oleh karena

kelebihannya tersebut, banyak negara menerapkan *withholding tax system* dalam sistem pajak penghasilannya sebagai suatu cara untuk memungut pajak, tidak terkecuali negara Indonesia. Akan tetapi yang membedakan sistem *withholding tax system* yang berlaku di Indonesia dan di banyak negara adalah bahwa dibatasi hanya terhadap penghasilan yang dikategorikan sebagai *passive income* (pendapatan pasif) seperti: gaji, upah, bunga, royalti, dividen, dan sewa. Sedikit negara yang menerapkan atas penghasilan dari *active income* (kegiatan usaha) dan walaupun ada, hanya diterapkan atas beberapa jenis penghasilan usaha.

Para pelaku usaha yang semakin tumbuh dan berkembang pesat sehingga dapat menunjang perekonomian Indonesia, baik usaha konvensional maupun usaha yang berbasis syariah. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan perekonomian yang berbasis syariah mulai bermunculan dari usaha yang menggunakan prinsip-prinsip syariah hingga lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang juga bermunculan. Perusahaan-perusahaan keuangan ini berupa bank-bank syariah, bank perkereditan syariah, serta asuransi syariah. Perusahaan berbasis syariah ini berbeda dengan perusahaan sejenis konvensional dalam cara melakukan transaksi dimana perusahaan-perusahaan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti prinsip kehalalan, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, serta *riba*.

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan prinsip konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda

tersebut maka perlakuan perpajakan menjadi tidak rata bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikut terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut (Desiana, 2011).

Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang banyak dikenal dikalangan masyarakat adalah BMT. BMT yang beroperasi di Indonesia mendasarkan kegiatan operasionalnya sebagai sebuah lembaga keuangan dengan prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM menjadikan BMT lebih dikenal oleh masyarakat. Menjadi salah satu BMT yang beroperasi dan maju pesat di Malang, BMT Al Hijrah KAN Jabung yang diresmikan pada tanggal 1 November 2012 didirikan untuk mensupport keuangan anggota yang sebelumnya semua pembiayaan dilakukan oleh unit simpan pinjam. Dimulai dengan pembukaan BMT Al Hijrah pada tanggal 28 Oktober 2009 yang bekerjasama dengan bank Muamalat. Setelah genap 3 tahun setelah dilakukan proses pengembangan dan penguatan BMT, maka per 31 Oktober 2012, unit simpan pin jam dilikuidasi oleh KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali hanya satu pintu yaitu melalui BMT Al Hijrah.

Hadirnya BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, dengan disadarkan pada kemudahan dan bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup

masyarakat bawah, lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba/bunga, lembaga untuk memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas. Seperti halnya BMT Al Hijrah KAN Jabung yang mempunyai potensi yang cukup tinggi karena selain didukung oleh kondisi masyarakat sekitar juga mempunyai kualitas SDM yang memadai. BMT Al Hijrah KAN Jabung yang berada di tengah desa menjadikan salah satu fasilitator masyarakat dalam hal menabung maupun pembiayaan. Selain itu, dengan adanya prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung yang menjadikan suatu pandangan masyarakat bahwa BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang terbebas dari bunga menjadikan BMT sebagai salah satu pilihan masyarakat dalam menentukan sarana transaksi syariah.

Maraknya transaksi syariah yang semakin luas di Indonesia, pemerintah memasukkan kegiatan usaha berbasis syariah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 memasukkan penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q. Dimasukkan jenis penghasilan jenis ini sebagai bagian dari objek Pajak Penghasilan didasarkan pada pemikiran bahwa perlu ada perlakuan yang sama antara usaha berbasis syariah dengan usaha lain yang sejenis (Desiana, 2011). Pada 3 Maret 2009, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Isi Peraturan Pemerintah ini telah membedakan jenis usaha syariah yaitu perlakuan pajak penghasilan yang meliputi *margin* (keuntungan) serta biaya dan pemotongan

dan pemungutan pajaknya. Detailnya disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jendral Pajak (Per Dirjen Pajak).

Dalam Peraturan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari usaha perbankan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menteri keuangan juga mengatur dalam PMK Nomor 136/PMK.03/2011 yang menjelaskan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan yang diterima dari kegiatan/transaksi nasabah penerima fasilitas merupakan objek PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Maksud dari *mutatis mutandis* adalah ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku dalam Undang-undang PPh berlaku pula diperaturan Menkeu.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, menjadikan latar belakang peneliti untuk mengambil topik dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM PRESPEKTIF MUTATIS MUTANDIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BMT AL-HIJRAH KAN JABUNG)”** sebagai pemotong/pemungut yang wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas suatu jumlah tertentu dari pembayaran, transaksi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapat tugas dan kepercayaan dari Undang-undang perpajakan untuk diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penukis membuat rumusan masalah: Bagaimana analisis penerapan *withholding tax system* perspektif *mutatis mutandis* pada lembaga keuangan syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *withholding tax system* prespektif *mutatis mutandis* pada lembaga keuangan syariah di BMT Al Hijrah KAN Jabung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penellitian ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semu pihak yang terkait. Adapun manfaat bagi penelitian ini antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan di bidang Perpajakan dan juga lembaga keuangan khususnya BMT Al Hijrah KAN Jabung mengenai *withholding tax system* pada Pajak Penghasilan (PPh).

2. Prakstis

Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait *withholding tax system* pada lembaga keuangan syariah seperti BMT Al Hijrah KAN Jabung dalam meningkatkan penerimaan pajak pada khususnya dan dapat menjadikan masukan yang positif bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempermudah kinerja dan

dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Serta sebagai bahan referensi tambahan untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai *withholding tax system* pada lembaga keuangan syariah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Romario, Watung Leonardo (2016) Analisis Penerapan Pajak dengan <i>Withholding Tax System</i> Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado	Deskriptif dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada objek penelitian.	<p>1. Mekanisme pemotongan, penyetoran, pelaporan perpajakan pada PT. Bank SULUTGO.</p> <p>a. Pemotongan Dilakukan pada saat terjadi transaksi dan dibuat rekapitulasi nilai. Setelah itu mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan Ketentuan Perpajakan.</p> <p>b. Penyetoran Dibuat slip setoran pajak elektronik kemudian pajak tersebut disetor ke rekening titipan; kemudian penyetoran dilakukan pada tanggal 10 dan dilakukan dengan benar.</p> <p>c. Pelaporan Melaporkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 20.</p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>2. Pelaporan <i>Withholding Tax System</i> Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong PT. Bank SULUTGO. Proses pelaporan dari setiap hasil pajak adalah PT. Bank SULUTGO Cabang Utama di Manado dan bagian yang mengurus hal ini adalah Divisi Pajak BO (<i>Back Office</i>).</p>
2.	<p>Annisa, Nur (2016) Implementasi Sistem <i>Withholding Tax</i> Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri</p>	<p>metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat <i>positivisme</i>, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci</p>	<p>Implementasi Sistem <i>Withholding Tax</i> di kedua bank terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya dari kedua bank seluruh transaksi PPh menggunakan sistem yang terpusat ke Kantor Pusat masing-masing dan juga manajemen dalam mengolah data PPh. Sedangkan untuk perbedaannya dari nama sistem dan juga prosedur dari alur sistem <i>Withholding Tax</i>. Sistem Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung lebih kompleks karena sistemnya dalam lingkup nasional dan semua transaksinya sudah menggunakan sistem. Sedangkan pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sistemnya belum terlalu kompleks karena dalam lingkup regional daerah provinsi Jawa Timur dan masih ada beberapa transaksi yang dihitung secara manual</p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			kemudian di- <i>input</i> ke dalam sistem.
3.	Mokoago, Wita Wardani (2015). Analisis Perhitungan Pph Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kota Mobagu	analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.	Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya Pimpinan PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya pada bank.
4.	Tangka, Iraine Sari., Sabijono, Harijanto.(2014). Analisis Perhitungan Pph Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk cabang Manado	analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menggunakan metode saldo terendah yang dihitung otomatis oleh sistem yang ada. 2. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya kurang dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2). 3. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya lebih dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>yang terpecah -pecah dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan tarif yang berlaku.</p> <p>4. Perhitungan dan Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Manado telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, yakni UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.</p>
5.	<p>Aghnia Yurizkanti, Catur Sasongko (2013) Analisis Ketepatan Pengenaan PPh untuk Deposito <i>Mudharabah</i> yang Dipersamakan dengan Deposito Bank Konvensional</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi linier literatur yang dikombinasikan dengan wawancara mendalam. Penelitian ini berfokus kepada proses bisnis dan karakteristik deposito di bank konvensional maupun bank syariah serta perpajakan untuk deposito.</p>	<p>Pengenaan pajak penghasilan untuk deposito <i>mudharabah</i> tidak dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Hal ini dikarenakan antara bank konvensional dengan bank syariah memiliki proses bisnis yang berbeda, dimana perbedaan tersebut meliputi prinsip yang dianut, penggunaan bunga dalam kegiatan usaha, pandangan mengenai hubungan antara bank dengan nasabah, kewajiban bank kepada nasabah atas dana yang diinvestasikan oleh nasabah, tujuan usaha, kegiatan bisnis/usaha yang dilakukan serta pihak yang menanggung resiko. Selain itu, karakteristik deposito bank konvensional dengan karakteristik deposito</p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<i>mudharabah</i> memiliki pula berbagai perbedaan, seperti penggunaan akad yang sesuai syariah, bentuk pengembalian yang diberikan, kepastian pengembalian, risiko, bentuk keuntungan bank yang dibagikan kepada nasabah, kerugian yang ditanggung oleh nasabah, apa yang ditentukan diawal perjanjian serta cara penggunaan dana nasabah deposito.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang identik dengan penelitian ini adalah:

Hasil penelitian Watung (2016), yaitu mekanisme pemotongan, penyeteroran, pelaporan perpajakan pada PT. Bank SULUTGO dilakukan pada saat terjadi transaksi dan dibuat rekapitulasi nilai. Setelah itu mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan Ketentuan Perpajakan. Dibuatnya slip setoran pajak elektronik kemudian pajak tersebut disetor ke rekening titipan, kemudian penyeteroran dilakukan pada tanggal 10 dan dilakukan dengan benar.

Hasil penelitian Nur Annisa (2016), yaitu Implementasi Sistem *withholding tax* di kedua bank terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya dari kedua bank seluruh transaksi PPh menggunakan sistem yang terpusat ke kantor pusat masing-masing dan juga manajemen dalam mengolah data PPh. Sedangkan untuk perbedaannya dari nama sistem dan juga prosedur dari alur

sistem *withholding tax*. Sistem Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung lebih kompleks karena sistemnya dalam lingkup nasional dan semua transaksinya sudah menggunakan sistem. Sedangkan pada Bank Jatim cabang syariah Kediri sistemnya belum terlalu kompleks karena dalam lingkup regional daerah provinsi Jawa Timur dan masih ada beberapa transaksi yang dihitung secara manual kemudian di-*input* ke dalam sistem.

Hasil penelitian Mokoago (2015), menunjukkan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Sulut cabang Kotamobagu telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya pimpinan PT. Bank Sulut cabang Kotamobagu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap setiap nasabah, agar nasabah meningkatkan jumlah simpanannya pada bank.

Hasil penelitian Tangka dan Sabijono (2014), yaitu perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menggunakan metode saldo terendah yang dihitung otomatis oleh sistem yang ada. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya kurang dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah-pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Perhitungan dan pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang Manado telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, yakni UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Hasil penelitian Yurizkanti & Sasongko (2013), yaitu bahwa pengenaan pajak penghasilan untuk deposito *mudharabah* tidak dipersamakan dengan deposito bank konvensional. Hal ini dikarenakan antara bank konvensional dengan bank syariah memiliki proses bisnis yang berbeda, dimana perbedaan tersebut meliputi prinsip yang dianut, penggunaan bunga dalam kegiatan usaha, pandangan mengenai hubungan antara bank dengan nasabah, kewajiban bank kepada nasabah atas dana yang diinvestasikan oleh nasabah, tujuan usaha, kegiatan bisnis/usaha yang dilakukan serta pihak yang menanggung resiko. Selain itu, karakteristik deposito bank konvensional dengan karakteristik deposito *mudharabah* juga memiliki berbagai perbedaan, seperti penggunaan akad yang sesuai syariah, bentuk pengembalian yang diberikan, kepastian pengembalian, risiko, bentuk keuntungan bank yang dibagikan kepada nasabah, kerugian yang ditanggung oleh nasabah, apa yang ditentukan diawal perjanjian serta cara penggunaan dana nasabah deposito.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Menurut S.I.Djajadiningrat pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari

negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dr. N. J. Feldmann mengemukakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* yang artinya; “pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh rakyat para penarik pajak”. Menurut imam Al-Ghozali dan imam Al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat umum) ketika tidak ada kas di baitul mal. Dalam islam mengenal istilah pajak dengan sebutan *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan islam), *al-Kharaj* (pajak buku yang dikeluarkan oleh negara islam), dan *al-'Usyur* yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara islam (Ibrahim & Saleh, 2014). Berdasarkan istilah-istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslim, para ulama dari zaman sahabat, *tabi'in*

hingga sekarang berbeda pendapat dalam menyikapinya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak salah satu jalan yang dianggap batil untuk memakan harta sesamanya sesuai firman Allah Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”. (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad).

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif

- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor pajak, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.3 Withholding Tax System

Withholding tax system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016). Ide pemungutan pajak menggunakan cara *withholding tax system* pertama kali diintroduksi (dikenalkan) di Amerika Serikat pada tahun 1943 dalam rangka mengakselerasi pemotongan/pemungutan pajak selama perang dunia II. Karena terbukti efisien dan efektif, *withholding tax system* dengan cepat diadopsi oleh negara-negara lainnya. Dalam *withholding tax system*, pihak ke-3 (yang berkaitan dengan wajib pajak) yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipotong tersebut. Misalnya, pemberi kerja wajib menghitung dan menetapkan berapa pajak penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan (gaji, upah, dan sebagainya) yang diterima oleh pegawainya. Lalu ia juga harus menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong tersebut, kemudian melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (Annisa, 2016).

Withholding tax system merupakan cara yang paling mudah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak yaitu dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajak pihak lain. Banyak negara yang menerapkan *withholding tax system* dalam pajak penghasilannya sebagai suatu cara untuk memungut pajak, tidak terkecuali negara Indonesia. Akan tetapi, yang membedakan *withholding tax system* yang berlaku di negara Indonesia dan di banyak negara adalah bahwa penerapan *withholding tax system* di banyak negara dibatasi hanya terhadap penghasilan yang dikategorikan sebagai *passive*

income (pendapatan pasif) dan sedikit negara yang menerapkan atas penghasilan *active income* (pendapatan dari kegiatan usaha) dan walaupun ada, hanya diterapkan atas beberapa jenis penghasilan usaha. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak atas penghasilan usaha biasanya dilakukan melalui mekanisme angsuran masa yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Sedangkan di Indonesia, penerapan *withholding tax system* hampir meluas dikenakan terhadap seluruh penghasilan dari kegiatan usaha seperti yang diatur dalam PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007. Dalam konteks UU PPh, *withholding tax system* ini diperlakukan sebagai *advance payment* (angsuran pembayaran) pajak, atau sebagai pemungutan pajak final (Erlinda, 2011).

Seperti telah disebutkan di atas, *withholding tax system* ini merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak, tetapi di pihak lain, yaitu pihak wajib pajak, *withholding tax system* ini menimbulkan *cost of compliance* (beban pemenuhan kewajiban) perpajakan yang tinggi, yaitu misalnya beban administrasi, beban sanksi administrasi kalau terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau tidak dan/atau belum memotong pajaknya pihak lain. Dengan kata lain, dalam sistem *withholding tax system* ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan memenuhi administrasi pajaknya pihak lain (wajib pajak lain) yang mana kewajiban untuk memenuhi administrasi pajaknya pihak lain tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini adalah Ditjen Pajak). Apabila dikaitkan dengan *self assessment system*, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (kewajiban pajak wajib pajak sendiri, bukan

pajaknya wajib pajak lain/pihak lain), maka konsep *withholding tax system* ini berbeda dengan *self assessment system*. Dalam *withholding tax system*, Wajib Pajak diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan, dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain. Sedangkan dalam *self assessment system*, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan kewajiban pajaknya sendiri.

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya ketaatan dalam mematuhi peraturan pemerintah yang bersifat baik sangatlah dianjurkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma’ruf (baik) saja.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam *withholding tax system* yang berlaku saat ini di Indonesia, kewenangan Dirjen Pajak dalam menentukan jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek *withholding tax*. Tidak adanya pembatasan mengenai jenis-jenis penghasilan yang layak dan tidak layak dikenakan *withholding tax* tentunya akan memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk terus memperluas penerapan *withholding tax* ini. Alasannya adalah karena penerimaan pajak akan mudah terkumpul dan tugas pemerintah (Ditjen Pajak) cukup mengawasi saja, dan kalau ada Wajib Pajak tidak menjalankan *withholding tax system* tersebut dengan benar, maka Ditjen Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi, yang tentunya akan menambah penerimaan negara. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak perluasan *withholding tax system* ini tentunya menimbulkan *cost of compliance*

(biaya kepatuhan) yang tinggi, karena mereka dibebani untuk memungut pajaknya pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka untuk memungut dan mengadministrasikannya.

Pasal 23A UUD 1945 juga menyatakan secara bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang. Sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah “*taxation without representation is robbery*” dan di Inggris dikenal dengan istilah “*no taxation without representation*”. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib Pajak yang telah banyak membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak melalui *withholding tax system* perlu dipertimbangkan adanya pemberian kompensasi, seperti yang dilakukan di negara bagian Amerika Serikat yang memberikan kompensasi kepada pemotong/pemungut pajak untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkannya dalam rangka melakukan administrasi pemotongan dan pelaporan pajak.

Dalam keadaan demikian kaum muslimin tidak boleh melakukan perlawanan atau pemberontakan demi untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dan jika harta mereka diambil penguasa secara paksa sebagai pajak, maka berlaku bagi mereka hukum orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram dan tidak dianggap sebagai dosa. Di dalam hadits yang shahih, Nabi SAW telah berwasiat kepada umatnya:

يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ

فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ . قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ

ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan tuntunanku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati setan dalam jasad manusia.” Maka aku (Hudzaifah) bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?” Beliau bersabda: “Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah dengar dan taat kepadanya.” (HR. Muslim).

2.2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak dan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016:163).

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.5 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Ketentuan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.6 Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan

Dalam ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak (Mardiasmo, 2016).

Adapun jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan/pemungutan yaitu:

1. PPh Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku serta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

a. Pegawai tetap

Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai.

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun} \\
 &\quad \text{dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif} \\
 &\quad \text{Ps 17 UU PPh.}
 \end{aligned}$$

b. Penerima pensiun berkala

Besarnya penghasilan kena pajak bagi penerima pensiun berkala adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 21} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\
 &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun} - \\
 &\quad \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh.}
 \end{aligned}$$

c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan

- d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
2. PPh Pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3. PPh Pasal 23 atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan.

Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 23 adalah

- a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan kerja jaminan pengembalian utang.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

c. Royalti

Atas penghasilan yang berupa royalti akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

4. PPh Pasal 24 Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri.
5. PPh Pasal 26 atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar negeri.
6. PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

- a. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dan diskonto setifikat Bank Indonesia

$$\text{PPh (Final)} = 20\% \times \text{Bruto}$$

- b. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.

- c. Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan

$$\text{PPh (Final)} = 10\% \times \text{Bruto}$$

- d. PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

$$\text{PPh (Final)} = 5\% \times \text{Bruto}$$

- e. Usaha Jasa Kontruksi

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008.

- f. Pajak Penghasilan atas hadiah undian

$$\text{PPh (Final)} = 25\% \times \text{Bruto}$$

- g. PPh Final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa

$$\text{PPh (Final)} = 2,5\% \times \text{Bruto}$$

- h. PPh Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

$$\text{PPh (Final)} = 1\% \times \text{jumlah peredaran bruto setiap bulan}$$

2.2.7 Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tersebut mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya seperti halnya Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering disebut dengan Baitul Mall wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Wirosa, 2011).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur *riba*, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (bank konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi *riba* yang dalam agama Islam jelas-jelas dilarang. Bunga diyakini mengandung unsur *riba* karena dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mengalami keuntungan atau

kerugian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58).

2.2.8 Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Kemunculan lembaga *Baitul Maal wal Tamwil*, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dirasakan dapat memenuhi kebutuhan, tidak hanya karena sistemnya yang syariah, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama genetik BMT. Sampai dengan tahun 1993, kegiatan operasional BMT di Indonesia masih beragam, baik dari sisi produk, akad, maupun sistem operasionalnya. Situasi perekonomian nasional yang krisis pada tahun 1991, melatarbelakangi kebijakan pemerintah yang dikenal dengan *“Tight Money Policy”*, yang disusul dengan kebijakan perbankan dengan mempermudah pendirian bank-bank. Pada masa inilah BMT yang beroperasi di Indonesia mendasarkan kegiatan operasionalnya sebagai sebuah lembaga keuangan dengan prinsip sistem perbankan syariah, yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh pemerintah melalui Departemen Koperasi dan UMKM sebagai departemen terkait

dengan Keputusan Menteri Keuangan UMKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 (Cokrohadisumarto, Ismail, Wibowo, 2016).

2.2.9 Jenis-jenis Transaksi Syariah

Wirosa (2011), menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan dari usaha Perusahaan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah memiliki beberapa jenis-jenis transaksi syariah diantaranya:

2.2.9.1 Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Sewa menyewa disyari'atkan berdasarkan al-Quran dan sunnah *ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Seperti dalam Firman Allah Swt QS Az-Zukhruf:32 :

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS Az Zukhruf : 32).

2.2.9.2 Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Wakalah bil Ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al muwakkil*) kepada pihak lain (*al wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (*ujrah*).

2.2.9.3 Murabahah

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* merupakan salah satu prinsip dalam jual beli, selain *salam dan istishna'*. Prinsip *murabahah* sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum Lembaga Keuangan Syariah tumbuh di Indonesia. *Murabahah* telah dilaksanakan pada pasar, toko dan sejenisnya yang dikenal dengan jual beli barang. Islam juga telah mengajarkan prinsip *mudharabah* dalam akad jual beli yang tercantum dalam Q.S Al Baqarah: 275 serta dalam Q.S An Nisa:

29

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

"....dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29).

2.2.9.4 Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan). Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.

Al-Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ

يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ

مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."

2.2.9.5 Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari *mudharabah* adalah *muqaradhah* dan *qiradh*. Dalam *Accounting and Auditing for Islamic Institutions* menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara modal dan usaha. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima

dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan, atau pelanggaran syariah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah menjelaskan bagaimana tata cara bertransaksi yang baik:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Majah mengenai akad mudharabah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

a. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), dimana penyandang dana

(*shahibul maal*) dan Perusahaan selaku pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

b. Mudharabah Al Muthlaqah (Deposito Berjangka)

Deposito berjangka adalah simpanan (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) yang masuk kedalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah al muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terkait. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan dari pada untuk mengamankan uang. Dalam *mudharabah al muthlaqah*, bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

c. Mudharabah Al Muqayyadah (Deposito/Investasi Khusus)

Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi para nasabah/investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al muqayyadah* bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

2.2.9.6 Istishna'

Istishna' adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustahni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan jelas tentang kesepakatan dalam menjalankan transaksi yang jelas:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ

لَا يُعْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِصَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي

يَدِهِ. رواه مسلم

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim).

2.2.10 Mutatis mutandis

Mutatis mutandis berasal dari Bahasa latin yang artinya kurang lebih perubahan yang penting telah dilakukan. Istilah ini digunakan pada saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda. Menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition, *mutatis mutandis* berarti:

"All necessary changes having been made. with the necessary changes, what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones." (Semua perubahan yang diperlukan telah dibuat. dengan

perubahan yang diperlukan, apa yang dikatakan tentang kontrak pertama berlaku *mutatis mutandis* untuk semua yang kemudian).

Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, *mutatis mutandis* berarti “*dengan perubahan yang perlu-perlu*”. Sebagaimana dalam beberapa Undang-undang yang berlaku *mutatis mutandis* seperti berikut:

- a. Pasal 54 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT):

“*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.*”

Merujuk pada pengertian *mutatis mutandis* di atas, maksud dari pasal ini adalah bahwa ketentuan pada pasal 52 UUPT, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga untuk pemegang pecahan nilai nominal saham.

- b. Pasal 28 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten):

“*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.*”

Maksudnya, ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU Paten tersebut (data apa saja yang diisikan pada permohonan untuk mendapatkan paten), berlaku juga, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, untuk permohonan paten yang menggunakan hak prioritas.

Dari uraian di atas, maka *mutatis mutandis* dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting. Hukum *mutatis mutandis* dalam islam sama halnya dengan *qiyas*. *Qiyas* menurut bahasa ialah pengukuran

sesuatu dengan yang lainnya atau menyamakan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi *qiyas* secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash* baik di Al Quran dan As Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena ada kesamaan dalam alasannya (*'illat*), (Syafi'I, 2007). Hal ini sesuai dengan (QS Al- Hashr:2).

“ *maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan*”.

Qiyas adalah membandingkan yang didiamkan (tidak ada ketentuan hukumnya) kepada yang diterangkan (sudah ada ketentuan hukumnya) pada *'illat* hukum. Menetapkan semisal hukum yang diketahui pada hukum lain yang diketahui, karena persekutuan (persamaan) *'illat* hukum. Sedangkan *qiyas* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah mempersembahkan keadaan perkara yang tidak ada *nash* dan ketentuan hukumnya dengan keadaan perkara yang ada *nash* dan ketentuan hukumnya karena pada dua perkara tersebut terdapat *illat* hukum yang sama (Beni & Januri, 2014:176).


Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan *qiyas* adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Proses *qiyas* untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya adalah dengan mencari *nash* hukum yang jelas untuk kasus tertentu, setelah itu para mujtahid akan mencari *'illat* untuk kasus yang dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya *'illat* maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan *'illat* nya maka akan dicari kehukum pokok (*ashl*).

2.2 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana proses perhitungan, pemotongan/pemungutan dan penyetoran *withholding tax system*, dalam prosedur transaksi syariah oleh lembaga keuangan syariah BMT Al Hijrah KAN Jabung. Dimana dalam lembaga keuangan syariah yang juga melakukan transaksi simpan pinjam seperti halnya dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan konvensional telah melakukan *withholding tax system* yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum. Untuk melihat bagaimana prosedur *withholding tax system* yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah maupun kegiatan usaha lainnya yang berbasis syariah, maka Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk kegiatan usaha perbankan syariah melalui Peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.03/2011. Dalam peraturan dimaksud disebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha perbankan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pph).

Hasil yang didapat dengan melihat bukti-bukti transaksi, dokumen perpajakan, serta hasil wawancara yang telah dilakukan akan menghasilkan opini maupun fakta yang nantinya akan digunakan sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan oleh pihak yang terkait.

Gambar 2.1
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode *Case Study* untuk membangun analisa secara mendalam atas kasus tunggal atau multi-kasus. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga keuangan syariah. Adapun objek penelitian yang diambil oleh penulis guna mendapatkan data adalah Baitul Maal wal Tamwil (BMT) Al Hijrah KAN Jabung yang bertempat di jalan Suropati No. 04, Kemantren, Jabung, Malang, Jawa Timur.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai lembaga keuangan syariah yang memiliki wewenang untuk melakukan *withholding tax system*. Dalam hal ini, subjek

penelitian yang diambil penulis adalah salah satu pegawai di Baitul Maal wal Tamwil (BMT) Al Hijrah KAN Jabung.

3.4 Data dan Jenis Data

Untuk penulisan skripsi ini, data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait dengan menggunakan sistem tanya jawab (wawancara) mengenai proses pemotongan/pemungutan serta perhitungannya. Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang dibutuhkan berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Laporan Keuangan
- b. Bukti transaksi
- c. Catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)
- d. Data lain yang mendukung berupa teks dari internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sehingga untuk memaksimalkan hasil yang didapat, metode kualitatif pada teknik pengumpulan data memiliki bermacam-macam, antara lain: observasi

(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiono:2012).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan dua metode.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam bukunya Moleong antara lain, mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terlibat pada obyek yang diteliti. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitive atau controversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuisisioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak pegawai BMT Al Hijrah KAN Jabung dan pengurus Koperasi KAN Jabung yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan dalam prosedur yang ada di BMT Al Hijrah KAN Jabung guna mendapatkan informasi yang cukup jelas serta terperinci, sehingga data yang diterima valid.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menyelidik benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat, mempelajari catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti (Annisa, 2016). Dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan adalah data-data tentang perusahaan, bukti perhitungan PPh dan penyetoran *withholding tax system* tahun 2017 dan Januari 2018 pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Dokumen digunakan sebagai sumber data karena datanya stabil, kaya akan informasi;
- b) Berguna sebagai bukti kebenaran dalam suatu pengujian;
- c) Lebih murah dan mudah didapatkan.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lain-lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Azizah, 2015). Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif dengan *Case Study* menyusun teori, memandang teori serta kasus sebagai hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan informasi). Teori pada dasarnya

merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data dan pengembangan pola atau susunan teori.

Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui jenis *withholding tax system* yang dipotong/dipungut di BMT Al Hijrah KAN Jabung.
2. Menghitung *withholding tax system* atas penghasilan atas bagi hasil simpanan dan deposito perusahaan jasa keuangan syariah sesuai dengan peraturan perpajakan dengan data yang diperoleh.
3. Membandingkan perhitungan hasil penelitian antara data yang diperoleh dari BMT Al Hijrah KAN Jabung dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum.
4. Menganalisis apakah perhitungan, pemotongan/pemungutan dan pelaporan *withholding tax system* sudah sesuai atau belum dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan di Undang-undang Perpajakan dengan perspektif *mutatis mutandis*.

BAB IV

PEPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung ini berdiri pada tanggal 27 Mei 1979 sebagai KUD Jabung. Dengan bidang usaha sarana produksi pertanian, TRI, dan pengadaan pangan. Dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta tidak adanya visi yang jelas, maka keberadaan KUD Jabung belum bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat. Beberapa kali pergantian pengurus dan manajemen, belumlah mampu menghasilkan perbaikan yang berarti. Bahkan terjadi mismanajemen yang berkepanjangan sampai mencapai klimaksnya pada tahun 1984, dimana KUD Jabung pada waktu itu sudah tidak mampu lagi membayar kewajiban-kewajibannya kepada anggota dan Bank. Hutang yang banyak serta tunggakan kredit yang tak mampu dibayar, mewarnai kondisi KUD Jabung waktu itu.

Tahun 1985 dengan manajemen baru walaupun dengan kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas, KUD Jabung mulai berbenah diri dan mulai bangun dari keterpurukan. Dimulai dengan upaya membangun kembali kepercayaan anggota manajemen baru tidak segan-segan datang dari rumah kerumah untuk meyakinkan anggota. Begitu juga kewajiban-kewajiban dan tunggakan kredit ada. Unit Tebu Rakyat, yaitu satu-satunya usaha yang bisa dibangun kembali, sekuat tenaga diberdayakan. Kerja sama dengan bank dan pabrik gula menjadi fokus utama disamping pendekatan dan pelayanan kepada petani tebu yang terus

diperbaiki. Alhamdulillah dengan komitmen yang kuat pengurus dan manajemen, didukung oleh segelintir karyawan serta para petani tebu, kepercayaan perbankan, pabrik gula, pemerintah serta anggota tumbuh kembali. Momentum ini tidak disia-siakan oleh manajemen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan, agar KUD Jabung bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak anggota. Untuk itulah pada tahun 1989 akhir, KUD Jabung mulai mengembangkan usaha sapi perah, menyusul usaha simpan pinjam dan pertokoan yang juga sama-sama dalam proses perintisan.

Tantangan terbesar saat itu adalah merubah para buruh tani menjadi peternak sapi perah yang pada dasarnya ritme kerjanya sangat berbeda. Semangat perubahan yang kuat ditanamkan pada semua pihak, dan akhirnya dengan perkembangan yang telah dicapai tersebut KUD Jabung sempat meraih penghargaan sebagai KUD terbaik Nasional tahun 1997. Pada tahun 1998, KUD Jabung berubah menjadi Koperasi Argo Niaga setelah melalui proses penggodokan dengan anggota dan tokoh masyarakat. Kembali ke jati diri koperasi dengan menata kembali penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi menjadi landasan utama pengembangan KAN Jabung dengan tujuan untuk mengedepankan kemandirian dan profesionalisme dalam mengembangkan ekonomi lokal khususnya anggota.

Perbaikan pengembangan yang terus menerus (*continious Improvement & Development*) menjadi tekad yang dipegang teguh oleh pengurus, manajemen dan pengawas. Pada tahun 2001-2004 KAN Jabung bekerjasama dengan Canadian *Cooperative Association (CCA)* melakukan perubahan besar-besaran dibidang SDM dan sistem manajemen. Upaya ini secara terencana gencar dilakukan, mulai

dari perubahan dibidang organisasi, yaitu perubahan AD/ART, struktur organisasi, revitalisasi tupoksi pengurus, heregistrasi anggota sampai pembenahan organisasi kelompok anggota. Dibidang manajemen juga dilakukan perubahan-perubahan, yaitu menata kembali desain bisnisnya. Untuk keberhasilan upaya ini KAN Jabung tidak segan-segan bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Hingga akhirnya beberapa penghargaan berhasil diperoleh, diantaranya: pada tahun 2007 dan 2013 mendapatkan penghargaan sebagai Koperasi Produsen berprestasi tingkat Nasional, tahun 2013 mendapatkan penghargaan energi prakarsa dari Kementrian ESDM, dan pada tahun 2015 KAN Jabung dinyatakan masuk dalam ranking 100 koperasi besar Indonesia.

Koperasi Agro Niaga Jabung berlokasi di jalan Suropati No. 4-6 Kemantren Jabung Malang lokasi ini didukung oleh keadaan biografis sebagai berikut :

Lahan kering	: 3.493.046 Ha
Lahan Sawah	: 1.169. 102 Ha
Lahan Hutan	: 7.931.800 Ha
Lahan perkampungan	: 934.545 Ha
Lahan Pekarangan	: 31.077 Ha

Maka total luasnya 13.568.570 Ha dan ketinggian lahan rata-rata 600 Meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 85 °C keadaan tersebut sangat cocok untuk pengembangan usaha sapi perah, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak Koperasi Agro Niaga Jabung sebagai unit usaha inti (*Core Business*).

Sebagai suatu lembaga usaha yang bergerak dalam lingkungan pemberdayaan ekonomi rakyat KAN Jabung telah dilengkapi dengan perjanjian yang dipenuhi, yaitu:

1. Badan Hukum Nomor : 4427/BH/1980
2. SIUP : 123/10-25/PPM/XII/90
3. TDUP : 13242600028
4. NPWP : 01.426.021.623.000
5. PKP : 623.023.140295
6. TDP : 13252600028

4.1.2 Visi, Misi, Tekad & Motto KAN Jabung

Visi

Visi dari KAN JABUNG yaitu “Menjadi Koperasi Agrobisnis yang Kompetitif dan tumbuh berkelanjutan”.

Misi

Misi dari KAN JABUNG antara lain :

1. Berpegang teguh terhadap jati diri koperasi
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota, karyawan, dan masyarakat
3. Berorientasi global dan berwawasan lingkungan
4. Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa dan profesional
5. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Tekad

Tekad dari KAN Jabung adalah “Tumbuh dan berkembang bersama anggota menuju hari esok yang lebih baik”.

Motto

Melayani dan memberdayakan

4.1.3 Struktur Organisasi Instansi

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Kerjasama yang erat dari fungsi yang satu dengan yang lainnya sangat diharapkan untuk dibina terus demi perkembangan koperasi selanjutnya. Berbagai fungsi dari orang-orang tersebut dipersatukan dalam hubungan yang harmonis sehingga kepentingan masing-masing dipersatukan dalam suatu kepentingan bersama. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik sehingga kewajiban dan tugas dari masing-masing orang dapat seimbang dalam seluruh kegiatan koperasi.


Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota dapat ditetapkan hal-hal mendasar yang menyangkut kehidupan perkoperasian dan diketahui sejauh mana tanggung jawab yang telah dibebankan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan. Tugas dan tanggung jawab (Rapat Anggota) sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 23 menetapkan:

- a. Anggaran Dasar.
- b. Kebijakan umum dibidang koperasi, manajemen dan usaha koperasi.

- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pelaksana tugas.
- f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Koperasi KAN Jabung dalam melaksanakan tujuan dan maksud tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang jelas dan tepat. Struktur organisasi koperasi adalah merupakan mekanisme untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan dan direncanakan. Yang mana didalamnya diletakkan pembagian kerja dari masing-masing fungsi yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai wewenang, tanggung jawab, kewajiban dari masing-masing fungsi yang ada dalam struktur organisasi dilaksanakan secara konsekuen dan kerjasama di dalam pengetrapannya sehari-hari. Suatu organisasi yang baik harus tegas dan jelas menggambarkan suatu pertanggung jawaban atas pekerjaan, wewenang, peranan dan batas-batas keputusan yang dapat diambil oleh setiap pegawai dalam setiap susunan organisasi. Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Bab VIII pasal 19 yang menyebutkan bahwa alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus, dan Dewan pengawas.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi




Sumber: KAN Jabung

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KAN Jabung

Sesuai dengan visi dari pada KAN Jabung yaitu menjadi Koperasi Agribisnis yang kompetitif, maka pengembangan usaha tetap pada sektor agri namun demikian tidak menutup kemungkinan pengembangna ke sektor lainnya sepanjang bertujuan untuk memperkuat dan menunjang pertumbuhan sektor agri bisnisnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota berusaha dibidang agri yaitu usaha sapi perah dan usaha tebu rakyat. Disisi lain KAN Jabung juga memiliki beberapa kegiatan usaha diantaranya:

Gambar 4.2
Kegiatan Usaha KAN Jabung



Sumber: KAN Jabung

1. Divisi Inti

a. Unit Kualitas (*Quality Control*)

Unit ini mempunyai tugas untuk mengelola penerimaan susu segar yang berkualitas dan siap dipasarkan

b. Unit P4 (Peningkatan Produk dan Penyelamatan Populasi)

Unit P4 berdiri pada tahun 2013. Unit ini adalah penyempurnaan dari unit sebelumnya, yaitu seksi PPSDM (Peningkatan Produksi dan Sumber Daya Manusia) yang berdiri pada tahun 2006.

Usaha ini merupakan usaha yang terkait langsung dengan sebagian besar anggota KAN Jabung. Oleh karena itu wajar jika usaha ini dijadikan *Core business* (usaha inti). Di dukung oleh Kurang lebih 1500 orang peternak yang tersebar dikecamatan jabung dan sekitarnya, baru mampu menghasilkan kurang lebih 26.000 liter susu per hari. Meskipun baru sekecil itu tapi telah mampu membangkitkan perekonomian wilayah ini. Dari potensi wilayah yang ada, usaha

ini masih bisa dikembangkan hingga tiga kali lipat kondisi sekarang. Didukung dengan sarana pendinginan yang tersebar di sentra produksi susu, kualitas susu KAN Jabung kategori cukup bagus.

c. Unit Kesehatan Hewan (Keswan)

Unit Keswan adalah unit yang dibentuk untuk menunjang unit usaha sapi perah yang mulai dirintis oleh KAN Jabung pada tahun 1989. Unit ini bertujuan untuk memberikan pelayanan teknis kesehatan sapi perah agar kesehatan dan produktifitas sapi perah berada dalam kondisi optimal. Kegiatan yang dilakukan adalah pengobatan, inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, kesehatan CMT, pengobatan cacing masal dan kegiatan konsultasi manajemen pemeliharaan sapi perah.

d. Unit Susu Olahan

Untuk meningkatkan nilai tambah dari susu segar, sejak tahun 2008, KAN Jabung mulai melakukan pengolahan susu segar dengan proses pateurisasi. Ijin prodeuk juga telah dimiliki dengan lengkap, mulai dari BPOM maupun sertifikat HALAL dari MUI. Produk-produk susu olahan ini diberi merk “JAB MILK”.

2. Usaha Penunjang Langsung

Yaitu usaha yang berfungsi sebagai penunjang langsung terhadap usaha inti, yaitu :

1) Unit Sarana Produksi Peternakan (Sapronak)

Unit ini berdiri sejak tahun 1996 dibawah unit sapi perah. Kemudian tahun 2007 menjadi unit otonom dengan nama Unit Sapronak.

Kebutuhan pakan tambahan (konsentrat) dipenuhi oleh usaha ini. Saat ini produk konsentrat yang diproduksi oleh KAN Jabung ada 7 (tujuh) varians dengan perbedaan tingkatan kualitas yang disesuaikan dengan sasaran pasar. Disamping menyediakan konsentrat, unit ini juga menyediakan kebutuhan sarana peternakan lainnya diantaranya: susu pedet, ember perah, milkan, karpet sapi, dll.

2) Unit Usaha Angkutan

Pada tahun 1993 KAN Jabung mulai kirim susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) yang mengharuskan punya kendaraan tangky sendiri, keadaan yang demikian sehingga tercetus usaha Unit Angkutan dengan tujuan memisahkan tanggung jawab antara usah sapi perah dan angkutan. Unit usaha ini berperan aktif dalam menyediakan jasa pengangkutan susu, konsentrat dan barang lain yang dibutuhkan oleh anggota.

3) Unit KAN Trading

Unit bergerak dalam bidang perdagangan. Ada 4 toko yang dikelola oleh unit ini, yaitu:

- a. KAN Swalayan, menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari anggota dan masyarakat sekitar.
- b. KAN Swalayan 2, menyediakan kebutuhan konveksi, peralatan sekolah, meubeler, dan peralatan elektronik.
- c. Toko bahan material, menyediakan bahan bangunan
- d. Toko Unggul Bersama, yang menyediakan segala kebutuhan peralatan rumah tangga/houseware.

4) BMT Al Hijrah

Untuk mensupport keuangan anggota, awalnya semua pembiayaan dilakukan oleh unit simpan pinjam yang berada dibawah naungan devisi penunjang dengan basis layanan konvensional. Namun sejak tanggal 1 November 2012, kegiatan simpan pinjam KAN Jabung resmi dilakukan secara syariah oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung. Dimulai dengan pembukaan BMT Al Hijrah pada tanggal 28 Oktober 2009 yang bekerjasama dengan Bank Muamalat. Setelah genap 3 tahun dilakukan proses pengembangan dan penguatan BMT, maka per 31 Oktober 2012, unit simpan pinjam dilikuidasi oleh KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali hanya satu pintu yaitu melalui BMT Al Hijrah.

3. Usaha Penunjang Tidak Langsung

Yaitu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan usaha inti, akan tetapi sisa hasil usaha yang diperoleh dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota di usaha inti antara lain adalah :

1) Unit Pengolahan Limbah

Dengan berkembangnya usaha peternakan di KAN Jabung, maka limbah kotoran ternak akan menjadi masalah lingkungan dan kesehatan yang serius jika tidak ada penanganan dengan tepat. Kegiatan pengaktifan pemanfaatan limbah kotoran ternak yang dilakukan meliputi: Biogas dan pengolahan pupuk organik.

2) Unit Rumah Susu

Rumah susu adalah bisnis rumah makan/café dan yang menyediakan

makanan dan minuman berbahan dasar susu sapi murni.


3) Bisnis Kolaborasi

Untuk mengamalkan prinsip yang ke-6 dalam prinsip koperasi, yaitu melakukan kerjasama antar koperasi, maka KAN Jabung bekerjasama dengan beberapa koperasi lain di wilayah malang raya membentuk beberapa usaha.

4.1.5 *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002). *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Seperti bermuamalah yang harus bersih dari praktek yang mengandung unsur-unsur riba. Untuk menjamin lembaga keuangan dari praktek riba atau menyimpang dari ketentuan syariah islam, maka pada setiap lembaga keuangan islam diharuskan untuk membentuk dewan pengawas syari'ah yang bertugas mengawasi operasional lembaga keuangan islam tersebut.

Gambar 4.3
Baitul Maal wal Tamwil (BMT)



Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

BMT Al Hijrah (lembaga keuangan syariah) berdiri pada tanggal 28 Oktober 2009. Berdirinya BMT Al Hijrah KAN Jabung ini didasari dengan perencanaan oleh Manager KAN Jabung sejak tahun 2005. Baru pada tahun 2009 rencana tersebut terealisasi dengan persiapan yang cukup matang, baik dari tatanan SDM maupu manajemen. Salah satu yang mendukung atas berdirinya lembaga keuangan syarah tersebut adalah PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang yang dilanjutkan dengan bentuk kerjasama antar KAN Jabung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. Sebelum berdirinya BMT ini, untuk mendukung keuangan anggota semua pembiayaan dilakukan oleh Unit Simpan pinjam yang berada di divisi penunjang. Oleh karena itu lembaga Koperasi Agro Niaga (KAN) ini memiliki dua unit lembaga keuangan BMT dan SP (simpan

pinjam) artinya memiliki dua pintu yang sama-sama melayani simpanan dan pinjaman. Setelah genap 3 tahun setelah dilakukan proses pengembangan dan penguatan BMT, maka per 31 Oktober 2012, unit Simpan Pinjam dilikuidasi oleh KAN Jabung sehingga lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung kembali hanya satu pintu yaitu melalui BMT Al Hijrah. Lima tahun berjalan BMT melakukan ekspansi pasar dengan membuka kantor kas perdana di Desa Wates Kecamatan Poncokusumo pada tanggal 08 Februari 2014 hingga akhir 2016 mengalami perkembangan yang bagus dengan total anggota 519 orang dan omset yang cukup besar, BMT Al Hijrah KAN Jabung kembali melebarkan sayap dengan membuka kantor kas kedua di Dengkol kecamatan Singosari pada tanggal 08 September 2016 dengan tujuan untuk menjangkau anggota-anggota yang bertempat tinggal jauh dari kantor pusat.

BMT Al Hijrah yang merupakan unit dari KAN Jabung, **memilik legalitas sendiri yang** dibawah legalitas KAN Jabung:

- **Badan Hukum Nomor** : 4427/BH/II/1980
- **SIUP** : 510/014/421.107/2007
- **TDUP** : 13242600028
- **NPWP** : 01.426.021.0-651.000
- **PKP** : 623.023.140295
- **TDP** : 132525100028
- **Ijin Produksi** : iui.15211.0501

Misi dari BMT Al Hijrah KAN Jabung ini cukup jelas, diantaranya yaitu:

1. Menjalankan lembaga keuangan syariah yang profesional guna memberi kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat
2. Melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk dan pelayanan untuk mencapai pelayan berkalita yang bernilai syariah sesuai rekomendasi DPS
3. Mensosialisasikan sistem lembaga keuangan syariah secara komperhensif kepada anggota dan masyarakat.

4.1.6 Baitul Tamwil Al Hijrah KAN Jabung

Pada dasarnya BMT Al Hijrah KAN Jabung ini hampir sama dengan perbankan syariah lainnya. Dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya dengan BMT Al Hijrah KAN Jabung adalah pada produk giro (*demand deposit*), pada produk ini tidak diterapkan pada BMT Al hijrah KAN Jabung, hanya tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sama halnya dengan perbankan syariah lainnya, BMT Al Hijrah KAN Jabung juga tidak mengenal bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan seperti halnya perbankan konvensional, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih nasabah. Dengan demikian produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Al Hijrah KAN Jabung diantaranya:

Tabel 4.1
Produk Baitul Tamwil Al Hijrah

Simpanan	Assakinah Annajah Arafah Attarbiyah Hari Tua
Deposito	1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Pembiayaan	Modal Kerja Multi Guna Talangan Haji & Umroh
Pinjaman	Gadai Emas Syariah Qordul Hasan

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung

1. Simpanan

Simpanan di BMT Al Hijrah KAN Jabung ini sama halnya dengan tabungan (*saving deposit*) di perbankan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Anshori:2009). BMT Al Hijrah KAN Jabung memiliki berbagai macam produk simpanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, BMT Al Hijrah KAN Jabung memberikan prosuk simpanan sebagai berikut:

- 1) *As Sakinah* adalah simpanan yang mutasinya dapat dilakukan sewaktu-waktu, sekaligus sarana menuju kehidupan ekonomi bebas riba yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan setoran awal yang relatif ringan yaitu Rp. 20.000,-, simpanan *As Sakinah* ditujukan bagi semua kalangan baik muslim maupun non muslim untuk mewujudkan masyarakat yang gemar

menabung. Bagi hasil bulanan yang kompetitif dengan perbandingan 25 : 75 (nasabah : BMT).

- 2) *An Najah* adalah simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap bulan dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam simpanan ini setoran awal minimum Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya dengan nominal yang sama. Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai perjanjian akad awal atau menjelang lebaran, jika penarikan dilakukan kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan harus mendapat persetujuan dari Manajer Operasional atau sesuai pihak berwenang di BMT. Bagi hasil bulanan yang kompetitif dengan perbandingan nisbah 25 : 75 (nasabah : BMT).
- 3) *Arafah* adalah simpanan yang penempatannya dilakukan rutin setiap bulan dan dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Adha. Setoran awal minimal dalam simpanan ini sebesar Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya dengan nominal yang sama. Bagi hasil bulanan yang kompetitif dengan perbandingan nisbah 25 : 75 (nasabah : MBT).
- 4) *Attarbiyah* merupakan produk murni syariah yang serupa dengan asuransi pendidikan berjangka pendek. Simpanan ini ditujukan bagi para orang tua yang cermat mengedepankan pendidikan bagi putra-putrinya. Dalam akad awal terdapat penetapan jangka waktu simpanan hingga simpanan tersebut dapat dicairkan untuk digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Setoran awal minimum dalam simpanan ini adalah Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya dengan nominal yang sama. Bagi hasil yang kompetitif dengan perbandingan nisbah 20 : 80 (nasabah : BMT).

- 5) Simpanan Hari Tua merupakan simpanan yang dirancang seperti program iuran pasti, dana dapat pula digunakan sebagai program pension (simpanan hari tua). Sistem setoran simpanan harus setiap bulan sesuai tanggal pembukuan rekening dengan jumlah penyetoran sama setiap bulannya dengan minimal penyetoran Rp. 50.000,- dan jangka waktu simpanan yaitu 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 15 (limabelas tahun). Sistem bagi hasil yang menarik yaitu ; 5 (lima) tahun nisbah 25 : 75 (nisbah : BMT), 10 (sepuluh) tahun nisbah 30 : 70 (nisbah : BMT), 15 (lima belas) tahun nisbah 36 : 65 (nisbah : BMT).

2. Deposito

Mudharabah Berjangka (Deposito) merupakan investasi jangka panjang yang aman dan terpercaya, *mudharabah* berjangka dengan prinsip murni syariah lebih fleksibel penarikannya mulai 1,3,6 hingga 12 bulan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam islam, Allah memberi banyak kemudahan dalam bermuamalah,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al Jumuhah (62) : 10).

Fasilitas yang ditawarkan meliputi dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi BMT Al Hijrah. Bagi hasil yang sangat menarik setiap bulannya dibandingkan dengan simpanan lainnya.

- a) Jangka waktu 1 (satu) bulan nisbah 35 : 65 (nasabah : BMT).
- b) Jangka waktu 3 (tiga) bulan nisbah 40 : 60 (nasabah : BMT).
- c) Jangka waktu 6 (enam) bulan nisbah 45 : 55 (nasabah : BMT).
- d) Jangka waktu 12 (dua belas) bulan nisbah 50 : 50 (nasabah : BMT).

Setiap dana di prosuk-prosuk penyimpanan dana (*Shahibul Maal*) akan diinvestasikan untuk pembiayai usaha-usaha produktif dan halal yang berguna bagi kepentingan ummat, sehingga setiap rupiah rizqi Allah memberi arti dan niat lebih dari sekedar investasi

Gambar 4.4
Skema Mudharabah



Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

3. Pembiayaan

• Pembiayaan Modal Kerja


Adalah fasilitas pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi segala kebutuhan modal kerja. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *musyarakah* (sesuai kebutuhan). *Musyarakah* (*Syirkaah*) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional

atau sesuai dengan kesepakatan bersama. BMT Al Hijrah ini menggunakan *Syirkah Al Inan* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shaad ayat 24).

Gambar 4.5
Skema Musyarakah



Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan


- **Pembiayaan Multiguna BMT**

Adalah fasilitas pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah dll. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah* (sesuai kebutuhan). *Murabahah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

- **Dana Talangan Haji dan Umrah**

Adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan untuk membantu pemberangkatan haji dan umroh. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual-beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Gambar 4.6
Skema Murabahah



Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

4. Pinjaman

- a. Rahn adalah pembiayaan dengan sistem gadai yang didasarkan pada prinsip syariah dengan jaminan berupa emas beserta surat kepemilikannya.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.


Dari Anas r.a. berkata : “*Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau*”. (HR. Bukhari).

- b. Qordul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, namun tanpa disertai imbalan apapun. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”. QS. Al Hadiid (57) : 11

Gambar 4.7
Skema Al Qardh



Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Diskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini hasil tanya jawab (wawancara) terhadap Ibu Uswatun Hasanah Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan, bukti transaksi bagi hasil dan pemotongan pajak dari rekening koran beberapa nasabah.

4.2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dilampirkan ini berupa data yang telah samarkan nilai nominalnya, karena suatu rahasia perusahaan yang tidak boleh dipublikasikan. Dari hasil penelitian selama tiga bulan, didapat laporan keuangan yang meliputi laporan perhitungan bagi hasil, neraca dan arus kas

TABEL 4.2
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
DESEMBER 2017

NAMA AKUN	PENCAPAIAN	RENCANA	%
PENDAPATAN			
Pendapatan Margin / Ujroh	XXX	XXX	
Pendapatan Bagi Hasi Bank	XXX	XXX	
Pendapatan Administrasi	XXX	XXX	
JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	
BEBAN BAGI HASIL DP3	(XXX)	(XXX)	
PENDAPATAN KOTOR	XXX	XXX	
BEBAN OPERASIONAL UNIT			
1. BEBAN SUMBER DAYA INSANI			
Gaji	XXX	XXX	
PPH 21	XXX	XXX	
BPJS Kesehatan	XXX	XXX	
BPJS Ketenagakerjaan	XXX	XXX	
Uang Makan	XXX	XXX	
Natura	XXX	XXX	
DPLK Pesangon	XXX	XXX	
Seragam	XXX	XXX	
Rekreasi	XXX	XXX	
THR	XXX	XXX	
TOTAL BEBAN SDI	XXX	XXX	
2. BEBAN UMUM			
Transportasi	XXX	XXX	
ATK	XXX	XXX	
Telephon	XXX	XXX	
Listrik dan Air	XXX	XXX	
Sewa Gedung	XXX	XXX	
Sewa Mobil	XXX	XXX	
Honor DPS	XXX	XXX	
Pajak	XXX	XXX	

Asuransi		XXX	XXX	
Pemeliharaan Aktiva		XXX	XXX	
Maintenance Sistem		XXX	XXX	
Pembinaan Anggota		XXX	XXX	
Peningkatan SDI		XXX	XXX	
Kerugian Piutang		XXX	XXX	
Riset dan Pengembangan		XXX	XXX	
TOTAL BEBAN UMUM		XXX	XXX	
3. BEBAN PENYUSUTAN				
Penyusutan Peralatan		XXX	XXX	
Amortisasi		XXX	XXX	
Representatif		XXX	XXX	
TOTAL BEBAN PENYUSUTAN		XXX	XXX	
TOTAL BEBAN OPERASIONAL UNIT		XXX	XXX	
SHU SEBELUM PAJAK		XXX	XXX	
Zakat		XXX	XXX	
CSR		XXX	XXX	
Pesangon		XXX	XXX	
Taksiran PPh 25		XXX	XXX	
TOTAL ZAKAT,PAJAK DAN CSR		XXX	XXX	
SHU SETELAH PAJAK		XXX	XXX	

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

TABEL 4.3
BMT AL - HIJRAH KAN JABUNG
NERACA HORIZONTAL (ANALISA DINAMIS)
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 JANUARI 2018

NAMA PERKIRAAN	Per 31/12/2017	Per 31/01/2018	NAIK* / TURUN*		RATIO	NO
			RUPIAH	%		
ASSET						1
KAS	XXX	XXX	-			1,1
PENEMPATAN PADA BANK	XXX	XXX	-			1,2
PIUTANG BMT	XXX	XXX	-			1,3
CADANGAN KERUGIAN PIUTANG	XXX	XXX	-			1,4
AKTIVA RUPA-RUPA	XXX	XXX	-			1,5
AKTIVA TETAP	XXX	XXX	-			1,6
AKTIVA TIDAK BERWUJUD	XXX	XXX	-			1,7
TOTAL ASSET	XXX	XXX	-			-
KEWAJIBAN & EKUITAS	XXX	XXX				2
RUPA-RUPA PASIVA	XXX	XXX				2,1
DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT	XXX	XXX				2,2
MODAL	XXX	XXX				2,3
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	XXX	XXX	-			-

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

TABEL 4.4
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2017

SALDO AWAL		XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari :		
Pendapatan Margin Pembiayaan	XXX	
Pendapatan Administrasi	XXX	
Pendapatan Bagihasil Bank	XXX	
Angsuran	XXX	
Simpanan	XXX	
Deposito	XXX	
Jumlah	-	XXX
Pengeluaran untuk :		
Simpanan	XXX	
Deposito	XXX	
Pembiayaan	XXX	
BOP	XXX	
Jumlah		XXX
Kas Bersih diperoleh dari operasi		XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari :		
Pencairan Deposito di Bank	XXX	
Hasil Penjualan Aktiva	XXX	
Jumlah		XXX
Pengeluaran untuk :		
Penempatan Deposito di Bank	XXX	
Perolehan Aktiva Tetap	XXX	
Jumlah		XXX
Kas Bersih digunakan untuk investasi		XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari :		
Penaikan di Bank	<u>XXX</u>	

Jumlah		XXX
Pengeluaran untuk :		
Penyetoran ke Bank	XXX	
Jumlah	-	XXX
Kas Bersih dari pendanaan		XXX
KAS AKHIR 31/01/2018		XXX

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan



4.2.1.2 Bagi Hasil

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (didhzalimi) (Ascarya; 2006).

Layaknya jenis bank pada umumnya, BMT Al Hijrah KAN Jabung juga memiliki beberapa produk penerimaan dana (simpanan dan deposito) dan pengeluaran dana (pembiayaan dan pinjaman). Sesuai dengan nama dan jenisnya, BMT Al Hijrah KAN Jabung tidak menerapkan sistem bunga seperti halnya bank pada umumnya, akan tetapi BMT Al Hijrah KAN Jabung ini melakukan bagi hasil untuk nasabah sesuai dengan persetujuan akad diawal. Dalam pelaksanaan bagi hasil yang dikenakan pemungutan pajak bagi hasil, BMT Al Hijrah KAN Jabung menerapkan pada produk penerimaan dana yaitu di simpanan dan *mudharabah* berjangka (deposito).

1. Simpanan
 - a. At Tarbiyah

NO	NO. REKENING	NAMA	BAGI HASIL
1	100-000024124-014	TRI AYU YULIANI	Rp 561,71
2	100-000024309-014	CITRA AYU R	Rp 1.564,59
3	100-000000361-014	NANANG WIBOWO	Rp 14.198,47

b. An Najah

NO	NO. REKENING	NAMA	BAGI HASIL
1	100-000021130-012	YULISTIANA KAN	Rp 4.660,98
2	100-000024298-012	DWI PRASETYOWATI	Rp 7.822,96
3	100-000024251-012	SETYORINI	Rp 16.919,95

c. Arafah

NO	NO. REKENING	NAMA	BAGI HASIL
1	100-000023418-013	DINA FITRIATUL K	Rp 1.347,77
2	100-000024706-013	NARTUTIK	Rp 731,80
3	100-000023576-013	YULISTIANA KAN	Rp 1.712,29

d. As Sakinah

NO	NO. REKENING	NAMA	BAGI HASIL
1	100-000012490-011	MATRAYIS TR DKK	Rp 76.273,22
2	100-000005150-011	ST AMINAH HJ	Rp 8.239,13
3	100-000014299-011	GUNAWAN TR DBK	Rp 1.421.278,96

e. Simpanan Hari Tua

NO	NO. REKENING	NAMA	BAGI HASIL
1	100-000022747-015	MIRSA MUBAROK	Rp 1.037,25
2	100-000022580-015	SUPII	Rp 1.346,83
3	100-000022590-015	ELLY SAFITRI	Rp 1.307,08

2. Deposito

NO	NO. REKENING	NAMA	BAGI HASIL
1	100-000012490-011	MATRAYIS TR DKK	Rp 708.029,98
2	100-000005150-011	ST AMINAH HJ	Rp 1.180.049,96
3	100-000012601-011	SUKI ANGG F	Rp 459.955,09
4	100-000023905-011	NUR MASLAKHAH	Rp 188.805,01
5	100-000000530-011	KHOIROTUL ADAWIYAH	Rp 379.809,99

4.2.2 Analisis Data

4.2.2.1 *Withholding Tax System*

Withholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ke-3 dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri (Mardiasmo: 2016). Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga. Dengan cara seperti ini pemerintah akan dengan mudah dapat mengumpulkan pajak tanpa upaya dan biaya yang besar. Biasanya *withholding tax system* ini berlaku pada perusahaan atau badan usaha yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan karyawan maupun pajak yang berasal dari bentuk usaha. BMT Al Hijrah merupakan salah satu unit di KAN Jabung yang bergerak dibidang jasa keuangan dan memberikan bagi hasil kepada nasabah tentunya melakukan beberapa pemungutan pajak dengan *withholding tax system*.

Dalam pelaksanaannya, BMT Al Hijrah KAN Jabung hanya melakukan perhitungan dan pemotongan pajak atas bagi hasil dari simpanan dan *mudharabah* berjangka (deposito), selain hal itu pemotongan dan pemungutan atas pajak organisasi dan pajak usaha lainnya dilakukan oleh pihak KAN Jabung pusat yang khusus menangani keuangan dan perpajakan di KAN Jabung. Sesuai dengan pernyataan ibu Uswatun Hasanah selaku Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung:

“KAN Jabung ini melakukan dan menghitung Pajak atas pendapatan, pajak atas gaji karyawan, pajak bagi hasil, dan pajak lainnya yang berhubungan dengan organisasi dan usaha, akan tetapi yang di hitung oleh BMT hanya pajak bagi hasil saja. Untuk yang lainnya dilakukan oleh bagian holding.

Dan BMT hanya melakukan pemungutan pajak atas bagi hasil saja, yang membayar tetap holding dibagian keuangan”.

Withholding tax system yang dilakukan oleh BMT Al Hijrah hanya sampai tahap pemungutan pajak bagi hasil saja, selebihnya BMT Al Hijrah menyerahkan semuanya ke bidang keuangan pusat (*holding*) di bagian pajak yang bertanggung jawab atas semua jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan. Dalam hal pembayaran dan pelaporan, sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung tidak ikut campur. Sebagai unit lembaga keuangan yang dimiliki KAN Jabung, BMT hanya melakukan tugasnya dalam penerimaan dana dan penyaluran dana sehingga untuk proses *withholding tax system* tidak sepenuhnya dilakukan oleh BMT, melainkan pembagian tugas dengan bagian keuangan (*holding*).

Hasil pengamatan dan wawancara kepada beberapa karyawan di BMT AL Hijrah KAN Jabung mengenai *withholding tax system* hampir semua karyawan tidak mengetahui sistem pemungutan tersebut. Akan tetapi, setelah dijelaskan definisi *withholding tax system* itu sendiri, ternyata BMT Al Hijrah KAN Jabung sudah menerapkan sistem pemungutan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan Ibu Uswatun Hasanah Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung.

“Untuk Withholding tax system sendiri jujur saya tidak paham. Tapi kalau pemotongan/pemungutan pajak atas bagi hasil saya menerapkan di BMT ini, saya memotong pajak bagi hasil bagi koperasi sebesar 10% sesuai peraturan dimana yang bagi hasilnya lebih besar samadengan Rp. 240.000. “

Dari hasil wawancara tersebut, jelas bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung telah melakukan sistem pemungutan pajak bagi hasil dengan *withholding tax system*. BMT Al Hijrah KAN Jabung melakukan *withholding tax system* pada beberapa jenis produk *Baitul Tamwil* dibagian penerimaan dana berupa simpanan

dan *mudharabah* berjangka (deposito). Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Uswatun Hasanah.

“Untuk sistem pemotongan bagi hasil itu dari semua produk BMT yang berasal dari Baitul Tamwil di Penerimaan Dana yaitu simpanan dan deposito. Untuk yang penyertaan dana itu tidak ada pajaknya”

Dari penjelasan diatas, bahwa BMT Al Hijrah melakukan *withholding tax system* pada beberapa jenis produk penerimaan dana. Sedangkan untuk jenis produk penyetoran dana berupa pembiayaan dan pinjaman, BMT Al Hijrah KAN Jabung tidak ada pajak. Berikut adalah beberapa produk BMT Al Hijrah

Tabel 4.5
Produk *Withholding Tax System*

Nomor	Jenis Produk Penerimaan Dana	Nisbah
1.	Attarbiyah	20 : 80 (nasabah : BMT)
2.	An Najah	25 : 75 (nasabah : BMT).
3.	Arafah	25 : 75 (nasabah : MBT).
4.	As Sakinah	25 : 75 (nasabah : BMT).
5.	Simpanan Hari Tua	5(lima) tahun nisbah 25 : 75 (nisbah : BMT), 10 (sepuluh) tahun nisbah 30 : 70 (nisbah : BMT), 15 (lima belas) tahun nisbah 36 : 65 (nisbah : BMT)
6.	<i>Mudharabah</i> Berjangka (Deposito)	Jangka waktu 1 (satu) bulan nisbah 35 : 65 (nasabah : BMT). Jangka waktu 3 (tiga) bulan nisbah 40 : 60 (nasabah : BMT). Jangka waktu 6 (enam) bulan nisbah 45 : 55 (nasabah : BMT). Jangka waktu 12 (dua belas) bulan nisbah 50 : 50 (nasabah : BMT).

Sumber: BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

4.2.2.2 Perhitungan Pajak Bagi Hasil

Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Bagi Hasil *Mudharabah* Berjangka (Deposito) di BMT Al Hijrah KAN Jabung

NO	NO. REKENING	NAMA	BAGI HASIL	PAJAK	BAGI HASIL YANG DIBAYARKAN
1	100-000012490-011	MATRAYIS TR DKK	Rp 708.029,98	Rp 70.803,00	Rp 637.226,98
2	100-000005150-011	ST AMINAH HJ	Rp 1.180.049,96	Rp 118.005,00	Rp 1.062.044,96
3	100-000012601-011	SUKI ANGG F	Rp 459.955,09	Rp 45.995,51	Rp 413.959,58
4	100-000023905-011	NUR MASLAKHAH	Rp 188.805,01	Rp -	Rp 188.805,01
5	100-000000530-011	KHOIROTUL ADAWIYAH	Rp 379.809,99	Rp 37.981,00	Rp 341.828,99

Sumber : BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

$$= \text{Rp } 708.029,98 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 70.803,00$$

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

$$= \text{Rp } 1.180.049,96 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 118.005,00$$

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

= Rp 459.955,09 X 10%

= **Rp 45.995,51**

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

= Rp 188.805,01 X 10%

= **Rp -**

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

= Rp 379.809,99 X 10%

= **Rp 37.981,00**

Berikut adalah beberapa sample dari pemotongan pajak bagi hasil yang dilakukan BMT Al Hijrah KAN Jabung dari setiap produk yang dikenakan pajak bagi hasil.

Tabel 4.7 Perhitungan Pemotongan Pajak Bagi Hasil Simpanan di BMT Al Hijrah KAN Jabung

NO	NO. REKENING	JENIS	NAMA	BAGI HASIL	PAJAK	BAGI HASIL YANG DIBAYARKAN
1	100-000014299-011	SAKINAH	GUNAWAN TR DBK	Rp 1.421.278,96	Rp 142.127,90	Rp 1.279.151,06
2	100-000023418-013	ARAFAH	DINA FITRIATUL K	Rp 1.347,77	Rp -	Rp 1.347,77
3	100-000022747-015	HARI TUA	MIRSA MUBAROK	Rp 1.037,25	Rp -	Rp 1.037,25
4	100-000021130-012	NAJAH	YULISTIANA KAN	Rp 4.660,98	Rp -	Rp 4.660,98
5	100-000000361-014	TARBIYAH	NANANG WIBOWO	Rp 14.198,47	Rp -	Rp 14.198,47

Sumber : BMT Al Hijrah KAN Jabung, Olahan

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

$$= \text{Rp } 1.421.278,96 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 142.127,90$$

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

$$= \text{Rp } 1.347,77 \times 10\%$$

$$= \text{Rp } -$$

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

= Rp 1.037,25 X 10%

= **Rp -**

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%


= Rp 4.660,98 X 10%

= **Rp -**

Pajak bagi hasil = bagi hasil X 10%

= Rp 14.198,47 X 10%

= **Rp -**



Dari data bagi hasil atas simpanan dan *mudharabah* berjangka (deposito) diatas dapat dilihat bahwa jumlah bagi hasil yang kurang dari Rp 240.000,00 tidak dipotong pajak 10% dan untuk bagi hasil yang lebih dari Rp 240.000,00 dipotong pajak 10%. Seperti halnya untuk simpanan *at tarbiyah*, *an najah*, *ar rafah*, dan simpanan hari tua tidak ada potongan pajaknya dikarenakan jumlah bagi hasil yang diterima oleh nasabah tidak mencapai Rp 240.000,00. Sedangkan untuk simpanan *as sakinah* dan *mudharabah* berjangka (deposito) dipungut pajak 10% yang mana bagi hasil yang diterima lebih dari Rp 240.000,00.

Dapat dilihat dari perhitungan bagi hasil simpanan *as sakinah* dengan nomor rekening 100-000012490-011 yang tidak dipotong pajak 10% karena bagi hasil yang terima sejumlah Rp 76.273,22 yang mana nilai tersebut kurang dari Rp 240.000,00. Sedangkan bagi hasil dengan nomor rekening 100-000014299-011 dipotong pajak 10% karena jumlah bagi hasil yang diterima melebihi Rp 240.000,00 yaitu sebesar Rp 1.421.278,96 dengan potongan pajak sebesar Rp 142.127,90. Begitu pula dengan pemotongan pajak *mudharabah* berjangka (deposito), yang diterima oleh nasabah dengan nomor rekening 100-000012490-011 sebesar Rp 708.029,98 dikenakan pajak 10% yaitu Rp 70.803,00 sedangkan nasabah dengan nomor rekening 100-000023905-011 tidak dikenakan pajak 10% karena bagi hasil yang diterimanya sebesar Rp 188.805,01.

BMT Al Hijrah melakukan *withholding tax system* atas pajak bagi hasil ini, mengikuti standar ketentuan pajak atas bagi hasil SHU Koperasi yaitu 10%. Hal ini disebabkan BMT adalah unit usaha yang berbadan hukum koperasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 yang

membahas tentang pajak SHU koperasi 10%. BMT yang merupakan lembaga keuangan syariah tidak diatur jelas dalam ketentuan perpajakan. Akan tetapi dalam Peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.03/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 pasal 4 menerangkan bahwa peraturan perpajakan atas lembaga keuangan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Sedangkan dalam ketentuan koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010. Dalam hal ini BMT Al Hijrah yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah dan merupakan unit usaha berbadan hukum koperasi telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku umum.

Perhitungan pajak atas bagi hasil bagi koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 menerangkan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bersifat final. BMT Al Hijrah KAN Jabung yang merupakan badan hukum koperasi, sehingga harus menerapkan sistem pemotongan pajak bagi hasil atas simpanan dan deposito sebesar 10% (sepuluh persen) bagi penerima bagi hasil lebih dari samadengan Rp 240.000,00. Hal ini dilakukan oleh BMT Al Hijrah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 yang menerangkan tentang tata cara pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Terlihat dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa perhitungan pajak atas bagi hasil BMT Al Hijrah KAN Jabung

yang bagi hasilnya lebih dari samadengan Rp 240.000,- dikenakan pajak 10% dari bagimhasil yang diterima. Sepertinya halnya bagi hasil atas *mudharabah* berjangka (deposito) atas nama St Aminah dengan nomor rekening 100-000005150-011dan bagi hasil dari tabungan atas nama gunawan dengan nomor rekening 100-000014299-011 dikenakan pajak bagi hasil 10% karena bagi hasil yang diterima lebih dari samadengan Rp 240.000 yaitu sebesar Rp 1.180.049,96 dengan penganakan pajak Rp 118.005,00 dan Rp 1.421.278,96 dengan penganakan pajak Rp 142.127,90. Sedangkan untuk bagi hasil yang nilainya kurang dari Rp 240.000 tidak dikenakan pajak 10% seperti halnya pajak atas *mudharabah* berjangka atas nama Nur Maslakhah dengan nomor rekening 100-000023905-011 dan bagi hasil dari simpanan atas nama Dina Fitriatul K dengan nomor rekening 100-000023418-013tidak dikenakan pajak bagi hasil sebesar 10% karena bagi hasil yang diterimanya kurang dari Rp 240.000. Dapat disimpulkan bahwa BMT Al Hijrah KAN Jabung telah melakukan sistem pemotongan pajak bagi hasil sesuai prosedur dengan mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010. Hal ini diperkuat jelas dari pernyataan hasil wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah selaku Kabag Technical Support BMT Al Hijrah KAN Jabung, menjelaskan bagaimana prosedur pemotongan pajak bagi hasil:

”Untuk prosedurnya, yang mana bagi hasil lebih dari samadengan Rp. 240.000 secara otomatis akan dipotong pajak 10% dari hasil yang dibagikan, dan akan di sharekan di buku tabungan setiap akhir bulan ke pihak yang dipotong”.

Dari pernyataan tersebut bahwa BMT Al Hijrah melakukan pemotongan bagi hasil atas simpanan dan *mudharabah* berjangka (deposito) sebesar 10% dari hasil yang dibagikan kepada nasabah yang mana bagi hasil tersebut lebih dari

samadengan Rp 240.000,00. Sedangkan bagi hasil yang nilainya kurang dari Rp 240.000,00 tidak dipotong pajak atas bagi hasil. Terdapat beberapa simpanan yang menjadi produk Dari BMT Al Hijrah ini, akan tetapi bagi hasil dari simpanan tersebut tidak semuanya terpotong pajak 10% dikarena jumlah bagi hasil yang kurang dari Rp 240.000,00.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 pasal 1 samapai 3 menerangkan bahwa:

Pasal 1

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran.

Dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak bagi hasil, BMT Al Hijrah memungut 10% dari bagi hasil yang diberikan kepada nasabah apabila nilainya lebih besar samadengan Rp. 240.000. Artinya, setiap nasabah yang mendapatkan bagi hasil dari BMT Al Hijrah lebih dari samadengan Rp. 240.000 dipungut Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas sisa hasil usaha koperasi sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Patak Penghasilan atas Deviden yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang isinya telah dipaparkan dengan jelas prosedur *withholding tax system* pada koperasi atas bagi hasil yang diberikan:

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pasal 2

- (1) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 3

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

4.2.2.3 Peraturan Perpajakan

Peraturan umum tentang pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal ini BMT Al Hijrah KAN Jabung yang berbadan hukum koperasi melakukan pembukuan atas pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mengatur jelas atas penyajian pajak penghasilan pada bab 24.

Hasil penelitian, BMT Al Hijrah yang merupakan suatu unit usaha dari KAN Jabung hanya melakukan sistem pemotongan/pemungutan pajak atas bagi hasil usaha. Undang-undang perpajakan tidak mengatur jelas mengenai pemotongan dan pemungutan pajak atas bagi hasil. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dan diskonto setrifikat bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000, yang menjelaskan bahwa penghasilan berupa bunga pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Sehingga pemotongan pajak atas bagi hasil dari *mudharabah* berjangka (deposito) serta tabungan untuk lembaga keuangan berbasis syariah, harus sama dengan ketentuan perpajakan yang berlaku umum yaitu 20% dari jumlah bruto yang diterima Wajib Pajak. Dalam Undang-undang Perpajakan

No.36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa salah satu objek pemotongan PPh pasal 23 adalah dividen. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. BMT Al Hijrah KAN Jabung yang berbadan hukum koperasi, tentunya membagikan deviden kepada anggota yang juga sebagai nasabah di BMT Al Hijrah KAN Jabung. Pada umumnya deviden berupa bagi hasil yang diberikan kepada anggota sesuai PPh Pasal 23 maka dikenakan tarif 15% (lima belas persen), akan tetapi pengenaan pajak bagi hasil untuk badan hukum koperasi dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa:

- (1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Selain dividen yang diberikan kepada anggota, BMT Al Hijrah KAN Jabung yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, tentunya akan memberikan bunga atas deposito dan tabungan-tabungan lainnya seperti halnya lembaga atau jasa keuangan lainnya. Akan tetapi BMT Al Hijrah KAN Jabung ini didirikan sebagai lembaga keuangan syariah KAN Jabung, tentunya tidak memberikan atau memotong bunga dari nasabah. Prinsip syariah dalam ekonomi islam tidak pernah mengenal sistem bunga, melainkan menggunakan metode bagi hasil. Unit usaha

dan/atau lembaga keuangan syariah selalu menerapkan sistem bagi hasil dalam membagikan keuntungan, baik dari nasabah dan/atau untuk nasabah.

Pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 pasal 3 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Sedangkan ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011. Sehingga kewajiban perpajakan sebagaimana yang diberlakukan pada lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga pada simpanan dan deposito berjangka, berlaku pula pada lembaga keuangan syariah dalam hal ini yaitu BMT Al Hijrah KAN Jabung.

4.2.2.4 Pandangan Islam Mengenai *Mutatis Mutandis*

Peraturan perpajakan atas pajak bagi hasil yang tidak diatur jelas dalam Undang-undang atas Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, karena pada prinsipnya Undang-undang membahas masalah-masalah global. Masalah yang lebih terperinci, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur khusus tentang masalah tersebut. Seperti halnya dalam islam, beberapa permasalahan dalam islam yang hukumnya tidak diatur jelas dalam Al Quran dan Al Hadist karena pertumbuhan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, para ulama melakukan *ijtihad* (penalaran kreatif) terhadap permasalahan-

permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Para ulama melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi) untuk mencari *illat* (sebab hukum) yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam *nash*. Allah menyatakan dalam firman-Nya QS. Al Ankabut:43 bahwa hanya dengan ilmu orang bisa memahami perumpamaan yang diberi Allah kepada manusia.

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” (QS. Al Ankabut:43).

Apabila ada sesuatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya secara khusus, kemudian dibandingkan dengan kejadian lain yang serupa, akan tetapi ketentuan hukumnya telah ada. Akhirnya ditentukanlah suatu hukum yang telah di-*nash*-kan terhadap kejadian lain yang di dalamnya terdapat alasan hukum yang serupa. Dengan kata lain *qiyas* adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak terdapat ketentuannya dalam Al Quran dan Sunnah Rosul karena persamaan *'illat* hukum atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum. Dalam islam juga mengenal istilah *istishlah* atau *al-masholih al-mursalah* yang artinya pertimbangan kepentingan masyarakat (Fauzan:2014). Menentukan hukum atas dasar *istishlah* tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al Quran dan As Sunah. Misalnya, menetapkan kewajiban membayar pajak perdagangan yang sama sekali tidak disinggung dalam Al Quran dan As Sunnah dapat dibiarkan atas pertimbangan kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan dalam pengelolaan negara, atau untuk memperoleh pendapatan negara yang diperlakukan untuk

kepentingan masyarakat.

Dari penjelasan hukum islam diatas, jelas bahwa islam memperbolehkan sesuatu yang tidak ada *nash*-nya dalam *ashal* dengan cara mencari persamaan *illat* hukumnya. Dalam hukum pajak penghasilan atas bagi hasil lembaga keuangan syariah yang tidsk diatur jelas dalam Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 atas Pajak Penghasilan (PPh), sehingga hukum tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010, 112/PMK.03/2010 dan 136/PMK.03/2011 yang mengatur jelas tentang tata cara, perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak bagi hasil atas lembaga keuangan syariah dan koperasi. Hal tersebut sesuai dengan siaran presiden pada tanggal 19 September 2011 mengenai pengenaan pajak penghasilan kegiatan usaha perbankan syariah yang berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghaslan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh). Maksud dari *mutatis mutandis* adalah ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku dalam UU PPh berlaku pula di Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. *Withholding tax system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang sangat membantu pemerintah dalam mencapai target pajak. Dalam sistem ini, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Penerapan *withholding tax system* secara teori belum sepenuhnya dikuasai oleh pelaku kegiatan, akan tetapi secara keseluruhan, BMT Al Hijrah KAN Jabung telah menerapkan *withholding tax system* sesuai peraturan yang berlaku.
3. Dari analisis dan pembahasan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan bahwa *withholding tax system* pada BMT Al Hijrah KAN Jabung terdapat pada bagi hasil simpanan dan *mudharabah* berjangka (*deposito*) yang secara keseluruhan perhitungannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada BMT dan koperasi.
4. Perhitungan atas simpanan dan bagi hasil pada BMT Al Hijrah KAN Jabung lebih menggunakan istilah bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan BMT pada awal perjanjian.
5. Bagi hasil yang merupakan salah satu objek pajak seperti bunga pada lembaga keuangan konvensional dikenakan pajak 20%. Sedangkan BMT

Al Hijrah KAN Jabung yang merupakan salah satu lembaga yang berbadan hukum koperasi dikenakan pajak sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 yang membahas tentang pajak SHU koperasi 10%.

6. Mekanisme pemotongan pajak bagi hasil dilakukan pada saat Wajib Pajak (nasabah) yang menerima bagi hasil lebih dari sama dengan Rp. 240.000,- sebesar 10%.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti Selanjutnya

- a. Data yang digunakan peneliti hanya terbatas data atas simpanan dan *mudharabah* berjangka (deposito). Sehingga masih adanya kurang data pendukung yang digunakan sebagai pembanding. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang lebih lengkap dibandingkan penelitian sekarang.
- b. Buku pedoman yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas dengan perpajakan konvensional, sehingga perlu adanya tambahan referensi dari buku yang lebih luas secara syariah.
- c. Metode yang digunakan peneliti sangat sederhana, sehingga perlu adanya metode lain yang lebih baik agar data yang dianalisis lebih akurat.

2. Bagi Perusahaan

Ketidaktahuan karyawan akan *withholding tax system* dapat menjadikan kesalahpahaman antara karyawan dan Wajib Pajak (nasabah) dalam hal pemotongan pajak, sehingga perlunya pemahaman mengenai *withholding tax system* terhadap karyawan khususnya di bagian customer service.

5.3 Rekomendasi

Dalam hal melakukan pemotongan pajak bagi hasil, sebaiknya perusahaan menggunakan tenaga tax accounting dalam menangani pajak nasabah. Sehingga sistem perpajakan yang dilakukan lebih tertata lagi dan lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadits dan terjemahan

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Annisa, Nur. (2016). **Implementasi Sistem *Withholding Tax* Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri**, *Skripsi* (dipublikasikan). Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri, Tulungagung.

Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Gaja Grafindo persada

Azizah, Nurul. (2015). **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung**,. *Skripsi* (dipublikasikan). Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Negeri, Tulungagung.

Beni Ahmad., Januri. (2014). *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Ismail., Ismail, Abdul Ghafar., Wibowo, Kartiko A. *BMT Praktek dan Kasus*. (2016). Jakarta: Rajawali Pres.

Erlinda, Desiana Sagita. (2011). **Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan *Withholding Tax* pada Bank BTN Syariah Malang**, *Skripsi* (dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri, Malang.

Fauzan, M. (2014). *Kaidah Penentuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group

Ibrahim, Qasim a., Saleh, Muhammad A. (2014). *Buku pintar sejarah islam*. Jakarta: serambi ilmu semesta.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *APBN 2017*. Jakarta. Diperoleh tanggal 3 November 2017 dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Mokoagow, Wita Wardani. (2015). Analisis Perhitungan Pph Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Sulut Cabang Kota Mobagu. *Jurnal EMBA, Vol.3 No.3*. 807-816.

Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Peneltian Kombinasi*. Bandung : Alfabetha.

Tangka, Iraine Sari., Sabijono, Harijanto. (2014). Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA 203, Vol.2 No.4*. 203-213.

Watung, Leonardo Romario. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 916-923*.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Yurizkanti, Aghnia., Sasongko, Catur. (2013). AnalisisKetepatan Pengenaan PPh untuk Deposito *Mudharabah* yang Dipersamakan dengan Deposito Bank Konvensional. FE UI

SAK ETAP

UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Bagi hasil

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 Tentang Pajak Penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764>, diakses 20 April 2015.

[http://erlinresep kue.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan dan.html](http://erlinresep kue.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan-dan.html), diakses tanggal 24 Mei 2014.



Lampiran 1

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Eli kurniawati
NIM/Jurusan : 14520080/Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Withholding Tax System* Prespektif *Mutatis Mutandis* pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Hijrah KAN Jabung)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	18 September 2017	Konsultasi Judul	1. 
2.	22 September 2017	ACC Judul	2. 
3.	26 September 2017	Konsultasi BAB I	3. 
4.	30 Oktober 2017	Konsultasi BAB I,II,III	4. 
5.	11 November 2017	ACC Seminar Proposal	5. 
6.	20 November 2017	Konsultasi Revisi Proposal	6. 
7.	14 Desember 2017	Konsultasi BAB IV	7. 
8.	21 Februari 2018	Konsultasi BAB IV	8. 
9.	28 Februari 2018	ACC Kompre	9. 
10.	13 Maret 2018	Konsultasi BAB V	10. 
11.	9 April 2108	ACC Skripsi (Sidang)	11. 

Malang 23 April 2018

Mengetahui

Konla Jurusan Akuntansi,


Dr. Hj Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Siti Eli Kurniawati
 Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 05 Maret 1994
 Alamat Asal : Dsn. Kenongogong, Ds. Panolan RT. 005
 RW. 002 Kec. Kedungtubn, Kab. Blora
 Alamat di Malang : Perum Gajayana Inside Blok B7 Kec. Lowokwaru Malang
 Nomor Telp : 085712295570
 Email : elikurniawati18@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2004 : SDN 9 Kuta Bali
 2004-2007 : MI Muhamadiyah Panolan
 2007-2010 : SMP Kartayuda Wado
 2010 -2013 : MAN Lasem Rembang
 2014-2018 : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2004-2007 : Madrasah Diniyah Al Hidayah Kenongogong
 2007-2010 : Pondok Pesantren Wali Songo Wado, Kedungtuban
 2010-2013 :Pondok Pesantren Nailunnajah Sumbergirang Lasem,
 Rembang
 2014-2015 : Program Ma'had Sunan Ampel Al- 'Ali UIN Maulana
 Malik Ibrahim Malang
 2014-2015 :Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana
 Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai tahun 2014
- Pengurus Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Staff Bidang Bendahara Umum tahun buku 2016
- Pengurus Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Kepala Bidang Bendahara Umum tahun buku 2017
- Pengawas Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun buku 2018
- Anggota Asisten Laboratorium Akuntansi & Pajak Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun mulai tahun 2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik Fakultas (OSFAK) Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014
- Peserta Accounting Gathering (OSJUR) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al 'Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Seminar Nasional Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertauhid, Fundraising. Dan Pemasaran Syariah Fakultas Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Talkshow Keuangan Syariah oleh Bank Indonesia Malang
- Peserta Warkshop Penyusunan Laporn Keuangan Berbasis SAK ETAP
- Panitia Seminar Nasional Kewirausahaan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- Peserta Seminar Nasional Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta Pelatihan Singkat Salesmanship oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur



KAN JABUNG

Koperasi Agro Niaga Jabung

Agribisnis dan Perdagangan Umum
Badan Hukum : 4427 / Bh / II / 1980 - tgl. 28 Pebruari 1980

NPWP : 01.426.021.01551.000
No. KLU : 1400
Bank BCA, Bukopin, Muamala

Nomor : 047/KAN/I/2018
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Ijin Kuliah Kerja Nyata

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim
Di
Malang

Dengan hormat,
Memperhatikan surat Saudara, perihal Surat Permohonan Ijin Kuliah Kerja Nyata. Dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima mahasiswa dibawah ini :

No.	Nama Mahasiswa	NPM
1.	Siti Eli Kurniawati	14520080

Untuk melaksanakan penelitian di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mematuhi segala peraturan yang ada di KAN Jabung
2. Menjaga nama baik KAN Jabung
3. Mempresentasikan hasil laporan kepada manajemen KAN Jabung

Demikian surat kesediaan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jabung, 22 Januari 2018

5 Jumadil Awal 1439 H

Pengurus,




Mustakim
Sekretaris



Jl. Suropati no. 4-6 Kemantren, Jabung, Malang 65155
Tel. +62 341 791227 (hunting) : 791344 • Fax. +62 341 793100
Email : kanjabung@yahoo.com • Website : www.kanjabung.com



SLAMPIRAN 1
SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NOMOR : 50/KANKEP.P/IX/2016
TENTANG PRUBAHAN STRUKTUR MANAJEMEN KOEPRASI AGRO NIAGA JABUNG



Jabung, 1 September 2016
 Ketua,
 Sekretaris,
 Drs. Ec. H. A. Ali Suhadi
 Musdalim

No Rekening : 100-000023418-013 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001000048 DINA FITRIATUL KHAMDIYAH
 100-000023418-013
 JL. WELIRANG RT/RW.05/03

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000023418-013		795.95	338,073.45	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000023418-013		895.93	338,969.37	system
01-11-2017	ASS DINA:setun-000023418-013		400,000.00	738,969.37	rica
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000023418-013		1,378.82	740,348.19	system
04-12-2017	ARR DINA:setun-000023418-013		200,000.00	940,348.19	fara
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000023418-013		1,347.77	941,695.96	system
03-01-2018	ARF DINA:setun-000023418-013		200,000.00	1,141,695.96	rica
15-01-2018	ARR DINA:setun-000023418-013		200,000.00	1,341,695.96	fara

No Rekening : 100-000024706-013 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001000107 NARTUTIK
100-000024706-013
JL. RAYA RT/RW.11/02

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
15-12-2017	ARAFAH NARTUTIK:setun-000024706-013		500,000.00	500,000.00	fara
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulat=12 tahun=2017 Rekening:100-000024706-013		731.80	500,731.80	system
23-01-2018	ANGSURAN ARAFAH NARTUTIK:pinbuk-000000999-011		1,000,000.00	1,500,731.80	uus

Cetak Cover | Cetak Buku

Tabungan > Cetak Buku Tabungan Cetak Buku Tabungan

No Rekening : 100-000023576-013 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

00010000072 YULISTIYANA KAN
100-000023576-013.
BORO KEMANTREN RT/RW.06/06

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000023576-013		567.62	405,754.87	system
10-10-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 10 OKTOBER 2017		100,000.00	505,754.87	tiwi
19-10-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 20 OKTOBER 2017		100,000.00	605,754.87	tiwi
27-10-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 30 OKTOBER 2017		100,000.00	705,754.87	tiwi
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000023576-013		1,417.30	707,172.17	system
06-11-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 10 NOVEMBER 2017		100,000.00	807,172.17	uus
17-11-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 20 NOVEMBER 2017		100,000.00	907,172.17	tiwi
27-11-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 30 NOVEMBER 2017		100,000.00	1,007,172.17	tiwi
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000023576-013		1,606.33	1,008,778.50	system
05-12-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 10 DESEMBER 2017		100,000.00	1,108,778.50	tiwi
19-12-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 20 DESEMBER 2017		100,000.00	1,208,778.50	tiwi
22-12-2017	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 30 DESEMBER 2017		100,000.00	1,308,778.50	tiwi
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000023576-013		1,712.29	1,310,490.78	system
04-01-2018	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 21-31 DESEMBER 2018		100,000.00	1,410,490.78	tiwi
17-01-2018	ST/100-000023576-013/YULISTIYANA KAN/PRD 1-10 JANUARI 2018		100,000.00	1,510,490.78	tiwi

Cetak Cover | Cetak Buku

Tabungan > Cetak Buku Tabungan Cetak Buku Tabungan

No Rekening : 100-000005150-011 Tgl : 01-10-2017 S/D 30-12-2017 0 Cari

0001001273 MATRAYIS TR DKK
100-000012490-011
KRAJAN BENDOLAWANG

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000012490-011		76,273.22	51,819,415.78	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 28-10-2017 Deposito:100-001002328-024		236,009.99	52,055,425.77	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 12-10-2017 Deposito:100-001002255-024		141,606.00	52,197,031.77	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 09-10-2017 Deposito:100-001001669-024		236,009.99	52,433,041.76	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 04-10-2017 Deposito:100-001002458-024		188,807.99	52,621,849.76	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 08-10-2017 Deposito:100-001001303-024		708,029.98	53,329,879.73	system
02-10-2017	ASS MATRAYIS:setun-000012490-011		50,000,000.00	103,329,879.73	fara
02-10-2017	PENEMPATAN DEP MATRAYIS 12 BLN	50,000,000.00		53,329,879.73	fara
02-10-2017	PENEMPATAN DEP MATRAYIS12BL	50,000,000.00		3,329,879.73	rica
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000012490-011/MATRAYIS TR	81,150.00		3,248,729.73	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000012490-011/MATRAYIS TR	27,050.00		3,221,679.73	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000012490-011/MATRAYIS TR	27,050.00		3,194,629.73	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB SEPTEMBER 2017-100-000012490-011/MATRAYIS TR	70,803.00		3,123,826.73	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000012490-011		9,962.48	3,133,789.21	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 28-11-2017 Deposito:100-001002328-024		265,030.00	3,398,819.22	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 02-11-2017 Deposito:100-001002545-024		247,931.29	3,646,750.51	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 12-11-2017 Deposito:100-001002255-024		159,018.00	3,805,768.51	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 02-11-2017 Deposito:100-001002544-024		247,931.29	4,053,699.81	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 04-11-2017 Deposito:100-001002458-024		212,024.00	4,265,723.81	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 09-11-2017 Deposito:100-001001669-024		265,030.00	4,530,753.81	system

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 08-11-2017 Deposito:100-001001303-024		795,090.01	5,325,843.83	system
03-11-2017	DEP MATRAYIS: tartun-000012490-011		50,000,000.00	55,325,843.83	fara
03-11-2017	PENEMPATAN DEP H MATRAYIS	50,000,000.00		5,325,843.83	fara
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000012490-011/MATRAYIS TR	79,509.00		5,246,334.83	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000012490-011/MATRAYIS TR	26,503.00		5,219,831.83	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000012490-011/MATRAYIS TR	26,503.00		5,193,328.83	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000012490-011/MATRAYIS TR	24,793.00		5,168,535.83	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000012490-011/MATRAYIS TR	24,793.00		5,143,742.83	system
23-11-2017	PINBUK DOBLE REK: pinbuk-000006997-011		12,200.45	5,155,943.28	dina
29-11-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002328-024 periode: 29-11-2017		50,000,000.00	55,155,943.28	system
29-11-2017	Roll Over Pokok: 50,000,000 Deposito: 100-001002328-024	50,000,000.00		5,155,943.28	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulanan=11 tahun=2017 Rekening:100-000012490-011		7,765.30	5,163,708.58	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 03-12-2017 Deposito:100-001002572-024		170,914.49	5,334,623.07	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 02-12-2017 Deposito:100-001002545-024		189,904.99	5,524,528.06	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 08-12-2017 Deposito:100-001001303-024		569,714.98	6,094,243.04	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 12-12-2017 Deposito:100-001002255-024		113,943.00	6,208,186.04	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 04-12-2017 Deposito:100-001002458-024		151,923.99	6,360,110.03	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 02-12-2017 Deposito:100-001002544-024		189,904.99	6,550,015.02	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 09-12-2017 Deposito:100-001001669-024		189,904.99	6,739,920.02	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 28-12-2017 Deposito:100-001002328-024		189,904.99	6,929,825.01	system
04-12-2017	ASS MATRAYIS: tartun-000012490-011	6,900,000.00		29,825.01	rica
11-12-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001001669-024 periode: 11-12-2017		50,000,000.00	50,029,825.01	system
11-12-2017	Roll Over Pokok: 50,000,000 Deposito: 100-001001669-024	50,000,000.00		29,825.01	system
27-12-2017	DRP/Piutang/MATRAYIS TR DKK:KEL. MATRAYIS		61,000,000.00	61,029,825.01	dina
27-12-2017	DRP/Admin/MATRAYIS TR DKK:KEL. MATRAYIS	610,000.00		60,419,825.01	dina
27-12-2017	DRP/Materai/MATRAYIS TR DKK:KEL. MATRAYIS	18,000.00		60,401,825.01	dina
28-12-2017	DRP H MATRAYIS: tartun-000012490-011	60,392,000.00		29,825.01	fara

No Rekening : 100-000005150-011 Tgl : 01-10-2017 S/D 30-12-2017 0 Cari

0001000498 ST AMINAH HJ
 100-000005150-011
 KRAJAN BENDOLAWANG RT. 01/01

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000005150-011		3,796.96	2,081,303.47	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 28-10-2017 Deposito:100-000000130-024		1,180,049.96	3,261,353.44	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 26-10-2017 Deposito:100-001002265-024		118,005.00	3,379,358.43	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 24-10-2017 Deposito:100-001002295-024		118,005.00	3,497,363.43	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 10-10-2017 Deposito:100-001002283-024		141,606.00	3,638,969.43	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 25-10-2017 Deposito:100-001001909-024		236,009.99	3,874,979.42	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000005150-011/ST AMINAH HJ	135,250.00		3,739,729.42	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000005150-011/ST AMINAH HJ	27,050.00		3,712,679.42	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB SEPTEMBER 2017-100-000005150-011/ST AMINAH HJ	118,005.00		3,594,674.42	system
11-10-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002283-024 periode: 11-10-2017		30,000,000.00	33,594,674.42	system
11-10-2017	Roll Over Pokok: 30,000,000 Deposito: 100-001002283-024	30,000,000.00		3,594,674.42	system
25-10-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002295-024 periode: 25-10-2017		25,000,000.00	28,594,674.42	system
25-10-2017	Roll Over Pokok: 25,000,000 Deposito: 100-001002295-024	25,000,000.00		3,594,674.42	system
01-11-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-000000130-024 periode: 01-11-2017		250,000,000.00	253,594,674.42	system
01-11-2017	Roll Over Pokok: 250,000,000 Deposito: 100-000000130-024	250,000,000.00		3,594,674.42	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000005150-011		7,536.84	3,602,211.25	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 26-11-2017 Deposito:100-001002265-024		132,515.00	3,734,726.25	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 10-11-2017 Deposito:100-001002283-024		159,018.00	3,893,744.26	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 24-11-2017 Deposito:100-001002295-024		132,515.00	4,026,259.26	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 30-11-2017 Deposito:100-000000130-024		1,325,150.02	5,351,409.28	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 25-11-2017 Deposito:100-001001909-024		265,030.00	5,616,439.28	system

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
01-11-2017	ASS ST AMINAH:setun-000005150-011		100,000,000.00	105,616,439.28	dina
01-11-2017	PENEMPATAN DEP ST AMINAH HJ	100,000,000.00		5,616,439.28	fara
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000005150-011/ST AMINAH HJ	132,515.00		5,483,924.28	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000005150-011/ST AMINAH HJ	26,503.00		5,457,421.28	system
08-11-2017	ASS HJ ST AMINAH:setun-000005150-011		50,000,000.00	55,457,421.28	fara
08-11-2017	PENEMPATAN DEP ST AMINAH HJ	50,000,000.00		5,457,421.28	fara
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000005150-011		8,239.13	5,465,660.42	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 10-12-2017 Deposito:100-001002283-024		113,943.00	5,579,603.41	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 08-12-2017 Deposito:100-001002575-024		139,263.66	5,718,867.08	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 26-12-2017 Deposito:100-001002265-024		94,952.50	5,813,819.57	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 24-12-2017 Deposito:100-001002295-024		94,952.50	5,908,772.07	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 30-12-2017 Deposito:100-000000130-024		949,524.96	6,858,297.03	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 01-12-2017 Deposito:100-001002569-024		367,149.65	7,225,446.69	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 25-12-2017 Deposito:100-001001909-024		189,904.99	7,415,351.68	system
04-12-2017	ASS ST AMINAH:tartun-000005150-011	7,400,000.00		15,351.68	rica

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000014299-011		747,372.67	448,210,887.87	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000014299-011/GUNAWAN TR	56,804.00		448,154,083.87	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB SEPTEMBER 2017-100-000014299-011/GUNAWAN TR	74,737.00		448,079,346.87	system
06-10-2017	ASS GUNAWAN:setun-000014299-011		180,000,000.00	628,079,346.87	rica
12-10-2017	TARTUN ASS H GUNAWAN:tartun-000014299-011	10,000,000.00		618,079,346.87	fara
18-10-2017	ass gunawan:tartun-000014299-011	10,000,000.00		608,079,346.87	rica
19-10-2017	ass gunawan:tartun-000014299-011	25,000,000.00		583,079,346.87	rica
23-10-2017	ASS GUNAWAN:tartun-000014299-011	20,000,000.00		563,079,346.87	rica
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000014299-011		1,212,273.92	564,291,620.80	system
03-11-2017	ASS H GUNAWAN:setun-000014299-011		100,000,000.00	664,291,620.80	fara
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000014299-011/GUNAWAN TR	121,227.00		664,170,393.80	system
08-11-2017	ASS H GUNAWAN TR:setun-000014299-011		300,000,000.00	964,170,393.80	fara
13-11-2017	ASS H GUNAWAN TR:setun-000014299-011		100,000,000.00	1,064,170,393.80	dina
23-11-2017	PINBUK DOBLE REK:pmbuk-000006296-011		1,395,926.62	1,065,566,320.42	dina
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000014299-011		1,421,278.96	1,066,987,599.37	system
12-12-2017	PAJAK BAGHAS TAB NOVEMBER 2017_100-000014299-011/GUNAWAN TR	142,128.00		1,066,845,471.37	system
27-12-2017	DRP/Piutang/GUNAWAN TR DBK:GUNAWAN		275,000,000.00	1,341,845,471.37	dina
27-12-2017	DRP/Admin/GUNAWAN TR DBK:GUNAWAN	2,750,000.00		1,339,095,471.37	dina
27-12-2017	DRP/Materai/GUNAWAN TR DBK:GUNAWAN	18,000.00		1,339,077,471.37	dina
28-12-2017	ASS H GUNAWAN TR:setun-000014299-011		100,000,000.00	1,439,077,471.37	fara
28-12-2017	DRP GUNAWAN:tartun-000014299-011	272,232,000.00		1,166,845,471.37	fara

Tabungan > Cetak Buku Tabungan | Cetak Buku Tabungan

No Rekening : 100-000022747-015 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

000006563 IURAN JHT QQ MIRSA MUBAROK CBP
 100-000022747-015
 BUSU RT/RW.32/05

Tanggal	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000022747-015		1,429.79	607,299.54	system
10-10-2017	ST/100-000022747-015/IURAN JHT QQ MIRSA MUBAROK CBP/POT GAJI 09/77		31,500.00	638,799.54	tiwi
30-10-2017	ST/100-000022747-015/IURAN JHT QQ MIRSA MUBAROK CBP/POT GAJI 10/17		31,500.00	670,299.54	uus
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000022747-015		1,674.04	671,973.58	system
28-11-2017	JHT 11/17:setun-000022747-015		31,500.00	703,473.58	dina
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000022747-015		1,281.83	704,755.41	system
28-12-2017	ST/100-000022747-015/IURAN JHT QQ MIRSA MUBAROK CBP/POT GAJI 12/17		31,500.00	736,255.41	saiful
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000022747-015		1,037.25	737,292.66	system

Cetak Cover | Cetak Buku

No Rekening : 100-000022580-015 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Carl

0000006403 IURAN JHT QQ SUP'I
 100-000022580-015
 DSN BUSU RT/RW.34/05

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000022580-015		1,925.63	817,902.66	system
10-10-2017	ST/100-000022580-015/IURAN JHT QQ SUP'I/POT GAJI 09/110		31,500.00	849,402.66	tiwi
30-10-2017	ST/100-000022580-015/IURAN JHT QQ SUP'I/POT GAJI 10/17		31,500.00	880,902.66	uus
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000022580-015		2,232.16	883,134.81	system
28-11-2017	JHT 11/17:setun-000022580-015		31,500.00	914,634.81	dina
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000022580-015		1,682.81	916,317.63	system
28-12-2017	ST/100-000022580-015/IURAN JHT QQ SUP'I/POT GAJI 12/17		31,500.00	947,817.63	saiful
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000022580-015		1,346.83	949,164.46	system

>> Cetak Buku Tabungan

Tabungan > Cetak Buku Tabungan

Cetak Buku Tabungan

No Rekening : 100-000022590-015 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Carl

0000006413 IURAN JHT QQ ELLY SAFITRI
100-000022590-015
KAMPUNG ANYAR RT/RW.04/01

Tanggal	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000022590-015		1,861.96	790,862.41	system
10-10-2017	ST/100-000022590-015/IURAN JHT QQ ELLY SAFITRI/POT GAJI 09/35		31,500.00	822,362.41	tiwi
30-10-2017	ST/100-000022590-015/IURAN JHT QQ ELLY SAFITRI/POT GAJI 10/17		31,500.00	853,862.41	uus
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000022590-015		2,160.50	856,022.91	system
28-11-2017	JHT 11/17:setun-000022590-015		31,500.00	887,522.91	dina
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000022590-015		1,631.33	889,154.24	system
28-12-2017	ST/100-000022590-015/IURAN JHT QQ ELLY SAFITRI/POT GAJI 12/17		31,500.00	920,654.24	saiful
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000022590-015		1,307.08	921,961.32	system

Cetak Cover | Cetak Buku

No Rekening : 100-000012601-011 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001001284 SUKI ANGG F
100-000012601-011
JL.ANJASMORO

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000012601-011		12,453.09	6,648,190.09	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 06-10-2017 Deposito:100-001002362-022		868,503.04	7,516,693.12	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 18-10-2017 Deposito:100-001002515-021		495,615.00	8,012,308.12	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000012601-011/SUKI ANGG F	99,544.00		7,912,764.12	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB SEPTEMBER 2017-100-000012601-011/SUKI ANGG F	86,850.00		7,825,914.12	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB SEPTEMBER 2017-100-000012601-011/SUKI ANGG F	49,561.00		7,776,353.12	system
09-10-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002362-022 periode: 09-10-2017		230,000,000.00	237,776,353.12	system
09-10-2017	Roll Over Pokok: 230,000,000 Deposito: 100-001002362-022	230,000,000.00		7,776,353.12	system
18-10-2017	pencairan dep suki		150,000,000.00	157,776,353.12	rica
18-10-2017	ass suki8:setun-000012601-011		23,000,000.00	180,776,353.12	rica
18-10-2017	DEP SUKI 1BL	173,000,000.00		7,776,353.12	rica
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000012601-011		16,425.55	7,792,778.67	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 18-11-2017 Deposito:100-001002561-021		269,183.54	8,061,962.20	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 06-11-2017 Deposito:100-001002362-022		975,315.03	9,037,277.23	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000012601-011/SUKI ANGG F	97,532.00		8,939,745.23	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000012601-011/SUKI ANGG F	26,918.00		8,912,827.23	system
20-11-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002561-021 periode: 20-11-2017		173,000,000.00	181,912,827.23	system
20-11-2017	Roll Over Pokok: 173,000,000 Deposito: 100-001002561-021	173,000,000.00		8,912,827.23	system
20-11-2017	ASS SUKI:setun-000012601-011		17,000,000.00	25,912,827.23	fara
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000012601-011		22,680.87	25,935,508.10	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 06-12-2017 Deposito:100-001002362-022		698,855.03	26,634,363.13	system

Tanggal	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	User Input
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 18-12-2017 Deposito:100-001002561-021		459,955.09	27,094,318.22	system
12-12-2017	PAJAK BAGHAS TAB NOVEMBER 2017_100-000012601-011/SUKI ANGG F	69,886.00		27,024,432.22	system
12-12-2017	PAJAK BAGHAS TAB NOVEMBER 2017_100-000012601-011/SUKI ANGG F	45,996.00		26,978,436.22	system
18-12-2017	PENCAIRAN DEP SUKI		173,000,000.00	199,978,436.22	rica
18-12-2017	ASS SUKI:setun-000012601-011		5,000,000.00	204,978,436.22	rica
18-12-2017	PENEMPATAN DEP SUKI	195,000,000.00		9,978,436.22	rica
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000012601-011		22,513.83	10,000,950.05	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 18-01-2018 Deposito:100-001002615-021		180,453.00	10,181,403.05	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 06-01-2018 Deposito:100-001002362-022		538,614.01	10,720,017.06	system
08-01-2018	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002362-022 periode: 08-01-2018		230,000,000.00	240,720,017.06	system
08-01-2018	Roll Over Pokok: 230,000,000 Deposito: 100-001002362-022	230,000,000.00		10,720,017.06	system
19-01-2018	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002615-021 periode: 19-01-2018		195,000,000.00	205,720,017.06	system
19-01-2018	Roll Over Pokok: 195,000,000 Deposito: 100-001002615-021	195,000,000.00		10,720,017.06	system

Cetak Buku Tabungan

Tabungan > Cetak Buku Tabungan

Cetak Buku Tabungan

No Rekening : 100-000000530-011 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001000064 KHOIROTUL ADAWIYAH
 100-000000530-011
 JL.MELATI NO.08 RT/RW.01/01 SLAMPAREJO

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000000530-011		30,441.05	16,171,663.21	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 26-10-2017 Deposito:100-001002349-024		472,019.99	16,643,683.20	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000000530-011/KHOIROTUL ADAWIYAH	54,100.00		16,589,583.20	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB SEPTEMBER 2017-100-000000530-011/KHOIROTUL ADAWIYAH	47,202.00		16,542,381.20	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000000530-011		35,052.65	16,577,433.85	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 26-11-2017 Deposito:100-001002349-024		530,060.01	17,107,493.86	system
06-11-2017	PAJAK BAGHAS TAB OKTOBER 2017_100-000000530-011/KHOIROTUL ADAWIYAH	53,006.00		17,054,487.86	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000000530-011		25,898.78	17,080,386.63	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 26-12-2017 Deposito:100-001002349-024		379,809.99	17,460,196.62	system
12-12-2017	PAJAK BAGHAS TAB NOVEMBER 2017_100-000000530-011/KHOIROTUL ADAWIYAH	37,981.00		17,422,215.62	system
22-12-2017	admin:pinbuk-000000530-011	3,000.00		17,419,215.62	rica
27-12-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002349-024 periode: 27-12-2017		100,000,000.00	117,419,215.62	system
27-12-2017	Roll Over Pokok: 100,000,000 Deposito: 100-001002349-024	100,000,000.00		17,419,215.62	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000000530-011		20,368.35	17,439,583.96	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 26-01-2018 Deposito:100-001002349-024		292,719.99	17,732,303.96	system
19-01-2018	ASS KHOIROTUL ADAWIYAH:setun-000000530-011		8,000,000.00	25,732,303.96	fara

Cetak Cover | Cetak Buku

No Rekening : 100-000023905-011 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

000007607 NUR MASLAKHAH
 100-000023905-011
 ASRAMA BRIGIF LINUD 18 RT/RW.03/07

Tanggal	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000023905-011		2,300.32	58,805.30	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 02-10-2017 Deposito:100-001002505-021		165,205.00	224,010.30	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 17-10-2017 Deposito:100-001002445-023		212,405.00	436,415.30	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-10-2017 Deposito:100-001002433-022		188,805.01	625,220.31	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 18-10-2017 Deposito:100-001002535-021		57,271.07	682,491.37	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-10-2017 Deposito:100-001002435-022		188,805.01	871,296.38	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-10-2017 Deposito:100-001002432-022		188,805.01	1,060,101.39	system
02-10-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-10-2017 Deposito:100-001002434-022		188,805.01	1,248,906.40	system
03-10-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002505-021 periode: 03-10-2017		50,000,000.00	51,248,906.40	system
03-10-2017	Roll Over Pokok: 50,000,000 Deposito: 100-001002505-021	50,000,000.00		1,248,906.40	system
03-10-2017	PAJAK BAGHAS TAB AGUSTUS 2017-100-000023905-011/NUR MASLAKHAH	24,345.00		1,224,561.40	system
05-10-2017	ASS NUR M:tartun-000023905-011	1,200,000.00		24,561.40	rica
11-10-2017	PENCAIRAN DEPOSITO NUR MASLAKH		50,000,000.00	50,024,561.40	fara
11-10-2017	PENCAIRAN DEPOSITO NUR MASLAKH		50,000,000.00	100,024,561.40	fara
11-10-2017	PENCAIRAN DEPOSITO NUR MASLAKH		50,000,000.00	150,024,561.40	fara
11-10-2017	PENCAIRAN DEPOSITO NUR MASLAKH		50,000,000.00	200,024,561.40	fara
11-10-2017	PENEMPATAN DEP NUR MASLAKHA	50,000,000.00		150,024,561.40	fara
11-10-2017	PENEMPATAN DEP NUR MASLAKHA	50,000,000.00		100,024,561.40	fara
11-10-2017	PENEMPATAN DEP NUR MASLAKHA	50,000,000.00		50,024,561.40	fara
11-10-2017	PENEMPATAN DEP NUR MASLAKHA	50,000,000.00		24,561.40	fara

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
18-10-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002445-023 periode: 18-10-2017		50,000,000.00	50,024,561.40	system
18-10-2017	Roll Over Pokok: 50,000,000 Deposito: 100-001002445-023	50,000,000.00		24,561.40	system
19-10-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002535-021 periode: 19-10-2017		40,000,000.00	40,024,561.40	system
19-10-2017	Roll Over Pokok: 40,000,000 Deposito: 100-001002535-021	40,000,000.00		24,561.40	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan= 10 tahun=2017 Rekening:100-000023905-011		302.14	24,863.54	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-11-2017 Deposito:100-001002555-024		170,987.10	195,850.64	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-11-2017 Deposito:100-001002557-024		170,987.10	366,837.74	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 17-11-2017 Deposito:100-001002445-023		238,525.00	605,362.74	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-11-2017 Deposito:100-001002558-024		170,987.10	776,349.84	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 02-11-2017 Deposito:100-001002505-021		185,520.00	961,869.84	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 18-11-2017 Deposito:100-001002535-021		148,416.00	1,110,285.84	system
01-11-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-11-2017 Deposito:100-001002556-024		170,987.10	1,281,272.94	system
03-11-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002505-021 periode: 03-11-2017		50,000,000.00	51,281,272.94	system
03-11-2017	Roll Over Pokok: 50,000,000 Deposito: 100-001002505-021	50,000,000.00		1,281,272.94	system
03-11-2017	TARTUN ASS NUR MASLAKHA:tartun-000023905-011	1,200,000.00		81,272.94	fara
20-11-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002535-021 periode: 20-11-2017		40,000,000.00	40,081,272.94	system
20-11-2017	Roll Over Pokok: 40,000,000 Deposito: 100-001002535-021	40,000,000.00		81,272.94	system
20-11-2017	PENCAIRAN DEP NUR MASLAKAH		40,000,000.00	40,081,272.94	dina
20-11-2017	ASS NUR:tartun-000023905-011	5,000,000.00		35,081,272.94	dina
20-11-2017	penempatan dep nur	30,000,000.00		5,081,272.94	dina
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan= 11 tahun=2017 Rekening:100-000023905-011		2,933.85	5,084,206.79	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 02-12-2017 Deposito:100-001002505-021		132,935.00	5,217,141.79	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-12-2017 Deposito:100-001002557-024		189,904.99	5,407,046.78	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 17-12-2017 Deposito:100-001002445-023		170,915.00	5,577,961.78	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-12-2017 Deposito:100-001002556-024		189,904.99	5,767,866.77	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-12-2017 Deposito:100-001002558-024		189,904.99	5,957,771.76	system
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 11-12-2017 Deposito:100-001002555-024		189,904.99	6,147,676.76	system

Tanggal	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	User Input
04-12-2017	Pembayaran Baghas periode: 20-12-2017 Deposito:100-001002589-021		26,587.00	6,174,263.76	system
04-12-2017	TARTUN ASS NUR MASLAKHA:tartun-000023905-011	5,000,000.00		1,174,263.76	fara
21-12-2017	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002589-021 periode: 21-12-2017		30,000,000.00	31,174,263.76	system
21-12-2017	Roll Over Pokok: 30,000,000 Deposito: 100-001002589-021	30,000,000.00		1,174,263.76	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000023905-011		1,817.66	1,176,081.42	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 02-12-2017 Deposito:100-001002505-021		102,455.00	1,278,536.42	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 11-01-2018 Deposito:100-001002557-024		146,360.00	1,424,896.41	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 11-01-2018 Deposito:100-001002555-024		146,360.00	1,571,256.41	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 11-01-2018 Deposito:100-001002556-024		146,360.00	1,717,616.41	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 20-01-2018 Deposito:100-001002589-021		61,473.00	1,779,089.40	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 11-01-2018 Deposito:100-001002558-024		146,360.00	1,925,449.40	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas periode: 17-01-2018 Deposito:100-001002445-023		131,725.01	2,057,174.41	system
22-01-2018	Pencairan Pokok Deposito: 100-001002589-021 periode: 22-01-2018		30,000,000.00	32,057,174.41	system
22-01-2018	Roll Over Pokok: 30,000,000 Deposito: 100-001002589-021	30,000,000.00		2,057,174.41	system

No Rekening : 100-000021130-012 Tgl : 01-06-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001000072 YULISTIYANA KAN
100-000021130-012
BORO KEMANTREN RT/RW.06/06

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-06-2017	Pembayaran Baghas bulan=5 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		10,360.03	4,456,378.74	system
12-06-2017	PENARIKAN TYULISTIYANA:tartun-000021130-012	4,456,378.74		.00	saiful
23-06-2017	ST/100-000021130-012/YULISTIYANA KAN/POT GAJI 6/17		500,000.00	500,000.00	tiwi
03-07-2017	Pembayaran Baghas bulan=6 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		5,385.27	505,385.27	system
28-07-2017	ST/100-000021130-012/YULISTIYANA KAN/POT GAJI 6/17		500,000.00	1,005,385.27	tiwi
01-08-2017	Pembayaran Baghas bulan=7 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		1,572.25	1,006,957.52	system
29-08-2017	ST/100-000021130-012/YULISTIYANA KAN/POT GAJI 8/17		500,000.00	1,506,957.52	uus
01-09-2017	Pembayaran Baghas bulan=8 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		2,850.48	1,509,808.00	system
28-09-2017	ST/100-000021130-012/YULISTIYANA KAN/POT GAJI 9/17		500,000.00	2,009,808.00	tiwi
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		3,677.28	2,013,485.28	system
30-10-2017	ST/100-000021130-012/YULISTIYANA KAN/POT GAJI 10/17		500,000.00	2,513,485.28	uus
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		5,421.52	2,518,906.80	system
28-11-2017	ST/100-000021130-012/YULISTIYANA KAN/POT GAJI 11/17		500,000.00	3,018,906.80	tiwi
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		4,875.22	3,023,782.02	system
22-12-2017	ST/100-000021130-012/YULISTIYANA KAN/POT GAJI 12/17		500,000.00	3,523,782.02	tiwi
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000021130-012		4,660.98	3,528,443.00	system

No Rekening : 100-000024298-012 Tgl : 01-06-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001000091 DWI PRASETYOWATI KAN
 100-000024298-012
 GANDON BARAT RT/RW.12/02

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
08-08-2017	ANN DWI P:setun-000024298-012		1,000,000.00	1,000,000.00	saiful
29-08-2017	ST/100-000024298-012/DWI PRASETYOWATI KAN/POT GAJI 8/17		1,000,000.00	2,000,000.00	uus
01-09-2017	Pembayaran Baghas bulan=8 tahun=2017 Rekening:100-000024298-012		2,282.34	2,002,282.34	system
28-09-2017	ST/100-000024298-012/DWI PRASETYOWATI KAN/POT GAJI 9/17		1,000,000.00	3,002,282.34	tiwi
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000024298-012		4,953.81	3,007,236.15	system
30-10-2017	ST/100-000024298-012/DWI PRASETYOWATI KAN/POT GAJI 10/17		1,000,000.00	4,007,236.15	uus
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000024298-012		8,140.64	4,015,376.79	system
28-11-2017	ST/100-000024298-012/DWI PRASETYOWATI KAN/POT GAJI 11/17		1,000,000.00	5,015,376.79	tiwi
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000024298-012		7,808.89	5,023,185.68	system
22-12-2017	ST/100-000024298-012/DWI PRASETYOWATI KAN/POT GAJI 12/17		1,000,000.00	6,023,185.68	tiwi
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000024298-012		7,822.96	6,031,008.64	system

Tabungan > Cetak Buku Tabungan

Cetak Buku Tabungan

No Rekening : 100-000024251-012 Tgl : 01-06-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0000007913 SETYORINI JABUNG
 100-000024251-012
 JL. JAYA WIJAYA RT/RW.04/03

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
17-07-2017	ANNAJAH SETYORINI: setun-000024251-012		2,300,000.00	2,300,000.00	rita
01-08-2017	Pembayaran Baghas bulan=7 tahun=2017 Rekening:100-000024251-012		6,349.15	2,306,349.15	system
28-08-2017	ANN SETYORINI: setun-000024251-012		2,300,000.00	4,606,349.15	fara
01-09-2017	Pembayaran Baghas bulan=8 tahun=2017 Rekening:100-000024251-012		7,015.83	4,613,364.98	system
29-09-2017	ASS SETYORINI: setun-000024251-012		2,300,000.00	6,913,364.98	rica
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000024251-012		11,237.68	6,924,602.65	system
26-10-2017	ANN SETYORINI: setun-000024251-012		2,300,000.00	9,224,602.65	fara
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000024251-012		19,531.12	9,244,133.78	system
27-11-2017	ANN SETYORINI: setun-000024251-012		2,300,000.00	11,544,133.78	rica
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000024251-012		18,117.94	11,562,251.72	system
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000024251-012		16,919.95	11,579,171.66	system
02-01-2018	ASNUNJ SETYORINI: setun-000024251-012		2,300,000.00	13,879,171.66	dina

Cetak Cover | Cetak Buku

No Rekening : 100-000024124-014 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

000007817 KD TRI AYU YULIANI
 100-000024124-014
 DSN KRAJAN RT/RW.0/03

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000024124-014		577.55	251,760.21	system
03-10-2017	ATTARBIYAH TRI AYU:setun-000024124-014		50,000.00	301,760.21	nur
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000024124-014		791.16	302,551.37	system
06-11-2017	ATTARBIYAH TRI AYU:setun-000024124-014		50,000.00	352,551.37	fara
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000024124-014		651.10	353,202.47	system
13-12-2017	ATTARBIYAH TRI AYU:setun-000024124-014		50,000.00	403,202.47	nur
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000024124-014		561.71	403,764.18	system
09-01-2018	ATTARBIYAH TRI AYU:setun-000024124-014		50,000.00	453,764.18	nur

Cetak Cover | Cetak Buku

Tabungan > Cetak Buku Tabungan Cetak Buku Tabungan

No Rekening : 100-000024309-014 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001002190 CITRA DEVI R KAN
 100-000024309-014
 JL. DIPONEGORO NO.10 RT/RW.01/04

Tanggal	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000024309-014		990.76	601,447.23	system
30-10-2017	ST/100-000024309-014/CITRA DEVI R KAN/POT GAJI 10/17		200,000.00	801,447.23	uus
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000024309-014		1,628.13	803,075.36	system
28-11-2017	ST/100-000024309-014/CITRA DEVI R KAN/POT GAJI 11/17		200,000.00	1,003,075.36	tiwi
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000024309-014		1,561.78	1,004,637.14	system
22-12-2017	ST/100-000024309-014/CITRA DEVI R KAN/POT GAJI 12/17		200,000.00	1,204,637.14	tiwi
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000024309-014		1,564.59	1,206,201.73	system

Cetak Cover | Cetak Buku

No Rekening : 100-000000361-014 Tgl : 01-10-2017 S/D 24-01-2018 0 Cari

0001002536 NANANG WIBOWO
100-000000361-014
SAPRONAK

Tanggal	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO	User Input
02-10-2017	Pembayaran Baghas bulan=9 tahun=2017 Rekening:100-000000361-014		12,587.44	5,346,464.15	system
04-10-2017	ATT NANANG WIBOWO:setun-000000361-014		1,000,000.00	6,346,464.15	fara
23-10-2017	PINBUK SALAH SETUN POT GAJI:pinbuk-000000280-014		1,000,000.00	7,346,464.15	dina
30-10-2017	ST/100-000000361-014/NANANG WIBOWO/POT GAJI 10/17		1,000,000.00	8,346,464.15	uus
01-11-2017	Pembayaran Baghas bulan=10 tahun=2017 Rekening:100-000000361-014		17,502.91	8,363,967.06	system
28-11-2017	ST/100-000000361-014/NANANG WIBOWO/POT GAJI 11/17		1,000,000.00	9,363,967.06	tiwi
04-12-2017	Pembayaran Baghas bulan=11 tahun=2017 Rekening:100-000000361-014		16,066.72	9,380,033.78	system
22-12-2017	ST/100-000000361-014/NANANG WIBOWO/POT GAJI 12/17		1,000,000.00	10,380,033.78	tiwi
02-01-2018	Pembayaran Baghas bulan=12 tahun=2017 Rekening:100-000000361-014		14,198.47	10,394,232.25	system

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN
2009

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Usaha ...

- 2 -

2. Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya.

Pasal 2

(1) Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi:

- a. penghasilan;
- b. biaya; dan
- c. pemotongan pajak atau pemungutan pajak.

(2) Biaya dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b termasuk:

- a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;
- b. margin; dan
- c. kerugian dari transaksi bagi hasil.

(3) Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan juga terhadap :

- a. hak pihak ketiga atas bagi hasil;
- b. bonus;
- c. margin; dan
- d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Pasal 3

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk Usaha Berbasis Syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH

I. UMUM

Transaksi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah semakin mengalami perkembangan yang antara lain meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lain yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perekonomian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dibandingkan dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional yang telah dikenal, terdapat perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan sistem konvensional tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu: kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba. Terkait dengan prinsip menghindari riba, kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah. Kegiatan tersebut, dalam Usaha Berbasis Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istisna; c. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik; dan d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh; Berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi, dana akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Perbedaan ...

- 2 -

Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem konvensional tersebut akan mengakibatkan beberapa implikasi. Perbedaan tersebut menyebabkan perlakuan perpajakan yang berbeda dalam suatu industri yang sama, yaitu untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda

tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi tidak netral bagi para pihak yang terlibat untuk menentukan pilihan apakah menggunakan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan sistem konvensional. Implikasi berikutnya terkait dengan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum diterapkan atas transaksi syariah yang mendasari kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 31D memerintahkan untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi kegiatan Usaha Berbasis Syariah dipersamakan dengan atau sebagaimana yang berlaku atas transaksi sepadan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam industri yang sama yang berdasarkan sistem konvensional. Dengan demikian, perlakuan Pajak Penghasilan tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (level playing field) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi hasil ini berbeda dengan dividen yang dibagikan, terkait dengan status dana yang digunakan. Dividen diberikan atas modal yang ditanamkan pada usaha yang menunjukkan kepemilikan usaha. Sedangkan bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Kerugian yang timbul harus diteliti lebih lanjut, apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana. Sedangkan apabila setelah diteliti diketahui bahwa kerugian tersebut timbul dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.

Ayat (3)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepemilikan usaha, contoh:

- a. deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadap para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada bank syariah;
- b. giro pada bank syariah menggunakan akad wadiah (titipan), karena dana yang disimpan dapat ditarik setiap saat. Terhadap pemegang giro, bank syariah tidak menjanjikan hasil yang diberikan, tetapi dapat memberikan bonus yang tidak ditentukan besarnya; dan
- c. pembiayaan murabahah menggunakan prinsip jual beli sehingga memunculkan margin yang merupakan selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana. Karena terkait dengan pembiayaan, bukan semata-mata transaksi jual beli, maka terhadap margin tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Contoh ...

Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar. Berkenaan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4988



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/PMK.03/2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah disebutkan Usaha Berbasis Syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi antara lain jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN
USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Perusahaan Syariah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga keuangan di luar Bank yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan dari usaha Perusahaan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
5. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
6. Wakalah bil Ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).
7. Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
8. Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.
9. Istishna' adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustahni') dan penjual (pembuat, shani') dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.
10. Mudharabah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyanggah dana (shahibul maal), dimana penyanggah dana (shahibul maal) membiayai 100% (seratus persen) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh Perusahaan (Mudharabah Mutlaqah) atau untuk proyek yang ditentukan Perusahaan (Mudharabah Muqayyadah), dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

11. Mudharabah Musytarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal) dan Perusahaan selaku pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. 12. Musyarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Pasal 2

- (1) Ketentuan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:
 - a. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
 - b. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
 - c. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan Murabahah, Salam, atau Istishna'.
 - d. Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - e. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip Ijarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease).
- (3) Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).

Pasal 3

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan Perusahaan berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 4

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari:
 - a. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease); dan
 - b. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dikenai Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).
- (2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari:
 - a. kegiatan usaha anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah berupa keuntungan atau imbalan; dan

- b. kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan akad Murahabah, Salam, atau Istishna' berupa margin keuntungan atau laba, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga.
- (3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (4) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana (shohibul maal) dari kegiatan pendanaan pada Perusahaan dengan akad Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, atau Musytarakah berupa keuntungan dan/atau bagi hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berupa bunga.

Pasal 6

Perusahaan dapat membebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan:

- a. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk keuntungan dan/atau bagi hasil yang dibayarkan atau terutang oleh Perusahaan kepada penyandang dana (shohibul maal); dan
- b. Jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Perusahaan, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus
2011

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 509

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
111/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pasal 2

- (1) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 3

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

Pasal 4

- (1) Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pasal 5

- (1) Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 278

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
112/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH
KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4981);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI.

Pasal 1

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran.

Pasal 4

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.
- (2) Kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilakukan terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pasal 6

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (2) Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ttd. PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 279



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI
SIARANPERS

Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 350 0849 Faksimile 350 0847
Nomor147/HMS/2011 website: <http://www.depkeu.go.id> <> e-mail : humas@depkeu.go.id
Tanggal 19 September 2011

Pengenaan Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2011, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah melalui Peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.03/2011. Kebijakan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Dalam peraturan dimaksud disebutkan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (IU PPh). Maksud dari mutatis mutandis adalah ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang berlaku dalam IU PPh berlaku pula di Peraturan Menkeu dimaksud.

Selanjutnya, Menkeu juga mengatur bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan objek PPh. Bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan yang diterima dari kegiatan/transaksi Nasabah Penerima Fasilitas merupakan objek PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah

selain dari penghasilan dari Nasabah Penerima Fasilitas, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan yang mengatur transaksi antara Perbankan Syariah dengan Nasabah Penerima Fasilitas.

Perbankan Syariah dapat membebankan biaya dengan syarat sesuai dengan: (i) ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 IJU PPh, termasuk bonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutang oleh Perbankan Syariah kepada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor kecuali biaya penyusutan dalam rangka pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik; dan (ii) jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan prinsip syariah. Pembebanan biaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan Pasal 9 IJU PPh.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai peraturan ini dapat dilihat di www.depkeu.go.id.

Kepala Biro

Yudi Pramadi


NIP. 195808111983111001



BMT AL Hijrah KAN Jabung



Kasir BMT Al Hijrah KAN Jabung



Pelayanan BMT Al Hijrah KAN Jabung